

**SUNNATULLAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAYAH  
(Studi Kasus Sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**ABDUL HAKIM BIN MOHAMAD NAJIB**

**NIM. 311203278**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Akidah dan Filsafat Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**1440 H / 2019 M**

**SUNNATULLAH DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAYAH  
(Studi Kasus Sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat  
Prodi Ilmu Akidah

Diajukan Oleh:

**ABDUL HAKIM BIN MOHAMAD NAJIB**  
**NIM. 311203278**


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. T. Safir Iskandar Wijaya, MA  
NIP. 195602071982031002

Pembimbing II,



Dra. Suraiya, VT., MA.Ph.D  
NIP. 196012281988022001

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Prodi Akidah dan Filsafat Islam

Pada Hari/Tanggal:

Kamis, 9 Mei 2019  
4 Ramadhan 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah*

Ketua,




Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, M.A  
NIP. 195602071982031002

Sekretaris,



Dra. Suraiyati, M.A., Ph.D  
NIP. 196012281988022001

Penguji I,



Dr. Lukman Hakim, M.Ag  
NIP. 197506241999031001

Penguji II,



Drs. Miskahuddin, M.Si.  
NIP. 196402011994021001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum  
NIP./196502041995031002

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Abdul Hakim Bin Mohamad Najib

**NIM** : 311203278

**Fakultas** : Ushuludin Dan Filsafat

**Prodi** : Akidah dan Filsafat Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 11 Maret 2019  
Yang Menerangkan,

METERAI  
TEMPEL  
20  
2A224AEF619589486

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



Abdul Hakim Bin Mohamad Najib

**SUNNATULLAH DALAM PERSPEKTIF  
ULAMA DAYAH  
(Studi Kasus Sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**

Nama : Abdul Hakim Bin Mohamad Najib  
NIM : 311203278  
Prodi : Akidah dan Filsafat Islam  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing 1 : Dr. H. T. Safir Iskandar Wijaya, MA  
Pembimbing 2 : Dra. Suraiya, IT., MA.Ph.D

**ABSTRAK**

Perspektif Islam tentang *sunnatullāh* merupakan satu istilah yang populer dikenal meskipun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah *sunnatullāh* itu sendiri berbeda-beda pandangan. Term *sunnatullāh* ada yang memahami sebagai hukum alam, kadar Allah SWT., dan ketetapan hukum berupa syariat. Berbeda lagi perspektifnya bila dilihat dalam konteks ayat Alquran, di mana *sunnatullāh* diarahkan pada ketetapan Allah SWT., berupa balasan atau azab yang biasa diberikan kepada umat terdahulu. Dalam konteks ini menarik untuk diketahui persepektif ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pandangan dan pemahaman ulama-ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tentang *sunnatullāh*, dan apa saja hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode kualitatif dengan cara *deksriptis-analisis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman ulama-ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tentang *sunnatullāh* cukup beragam, ada yang menyebutkan khusus pada ketentuan-ketentuan perintah dan larangan Allah SWT. Pemahaman ini diarahkan pada makna hukum *syar'ī*. Ada yang menyebutkan hanya sebatas ketentuan hukum kebiasaan, yang disebut dengan hukum *'adī* dan *'aqlī*. Ada pula yang menyebutkan semua ketetapan Allah SWT., baik dalam bentuk hukum *syar'ī*, hukum *'adī*, maupun hukum *'aqlī*. Hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar meliputi hukum syariat dan hukum alam. Hukum syariat berhubungan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Swt., khusus berlaku kepada manusia, baik berupa perintah yang harus dilaksanakan, maupun larangan yang harus ditinggalkan. Perintah dan larangan dalam makna syariat didasari oleh ketentuan Alquran dan hadis. Adapun hukum alam berhubungan dengan sesuatu yang ditetapkan Allah SWT., terhadap alam semesta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disymbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

### Catatan:

#### 1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*
- (kasrah) = i misalnya, قبل ditulis *qila*
- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2013), 56.

## 2. Vokal Rangkap

(ي) (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, توحيد ditulis *tawhīd*

## 3. Vokal Panjang

(ا) (*fathah* dan *alif*) = *ā*, (a dengan garis di atas)

(ي) (*kasrah* dan *ya*) = *ī*, (i dengan garis di atas)

(و) (*dammah* dan *waw*) = *ū*, (u dengan garis di atas)

Misalnya: (برهان، توفيق، معقول), ditulis *burhān*, *tawfīq*, *ma'qūl*.

## 4. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbutah* hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة، دليل الاناية، تهافت الفلاسفة) ditulis, *tahāfut al-falāsifah, dalīl al-ināyah, manāhij al-adillah*.<sup>2</sup>

## 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-nafs*, *al-kasyf*.

## 7. Hamzah (ء)

---

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2013), 57.

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasiikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya, اختراع ditulis *ikhtirā’*.

### **Modifikasi**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Damasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebaainya.<sup>3</sup>

### **Singkatan:**

swt	=	<i>subhanahu wa ta’ala</i>
saw	=	<i>sallallahu ‘alayhi wa sallam</i>
cet.	=	cetakan
QS	=	quran surat
Ra	=	radhiyallahu ‘anhu
As	=	‘alaihi as-salam
Dkk	=	dan kawan-kawan
t.th	=	tanpa tahun
terj.	=	terjemahan
HR.	=	hadis riwayat
hlm	=	halaman
Ttp	=	tanpa tahun penerbit

---

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2013), 57.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“Sunnatullah dalam Perspektif Ulama Dayah (Studi Kasus Sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu ayahanda tersayang Mohamad Najib bin Mat Lazim dan ibunda Rosmah binti Sayuti yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Terimakasih juga kepada saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. T. Safir Iskandar

Wijaya, MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Dra. Suraiya, IT., MA.ph.D, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, juga Bapak ketua Prodi Akidah dan Filsafat Islam, dan Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Ushuludin dan Filsafat telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan filsafat dan juga seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Syella Anugrah Dwi yang telah memberikan arti perjuangan yang sama-sama berjuang serta membantu penulis di saat terjatuh kemudian bangkit lagi berkat motivasi, saran, dan dukungannya selama ini. Semoga

selalu berbahagia dan berada dalam lindungan Allah Swt dan iman yang berkekalan.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat serta mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari Malaysia yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Swt., jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.


Banda Aceh 11 Maret 2019  
Penulis,

Abdul Hakim Bin Mohamad Najib

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II : GEOGRAFI LOKASI.....</b>	
A. Letak dan Kondisi Geografis Banda Aceh dan Aceh Besar.....	15
B. Kondisi Pendidikan .....	19
C. Sosial dan Keagamaan.....	21
D. Gambaran Umum Dayah-Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar .....	23
<b>BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SUNATULLĀH</i> .....</b>	<b>25</b>
A. Terminologi <i>Sunnatullāh</i> dan Pendapat Sejumlah Ulama Terhadap <i>Sunnatullāh</i> .....	25
B. Karakteristik <i>Sunnatullāh</i> .....	30
C. Bentuk-Bentuk <i>Sunnatullāh</i> .....	35
D. <i>Sunnatullāh</i> dalam Perspektif Al-qur'ān dan Tafsirnya.....	37

<b>BAB IV : <i>SUNNATULLĀH</i> DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAYAH: STUDI KASUS DI DAYAH-DAYAH SEKITAR KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR.....</b>	<b>45</b>
A. Pandangan dan Pemahaman Ulama-Ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Tentang <i>Sunnatullāh</i> .....	45
B. Karakteristik <i>Sunnatullāh</i> Menurut Ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar..	53
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian
3. Pertanyaan penelitian
4. Foto-foto penelitian



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Sunnatullāh* merupakan istilah yang sering diungkapkan untuk memaknai satu ketetapan Allah (*qadr*) bagi alam semesta, termasuk ketetapan Allah kepada manusia. Ketetapan Allah terhadap alam bersifat tetap, memiliki sebab akibat yang jelas dan pasti, terukur dan tidak berubah berdasarkan perubahan zaman. Untuk itu, semua hukum-hukum yang Allah tetapkan berlaku atas kehendak Allah semata.

Dewasa ini, terminologi *sunnatullāh* melahirkan berbagai perspektif, ada yang menyamakan dengan istilah hukum alam, ada juga yang memahami sebagai kebiasaan baik maupun buruk yang dikerjakan oleh manusia yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, ada juga yang memahami sebagai kebiasaan Allah dalam menghukum orang-orang yang mendurhakai risalah Rasulullah sebagaimana Allah telah menurunkan hukuman kepada umat terdahulu. Dalam hal ini, Eka Putra Wirman menuturkan bahwa term *sunnatullāh* pada dasarnya tidak sama dengan hukum alam sebagaimana telah dipahami orang sekarang ini.<sup>1</sup> *Sunnatullāh* menurutnya harus dikembalikan pada makna dasar yang dimuat dalam *naṣ syar'ī*, yaitu ketetapan hukum yang biasa diberikan kepada kaum yang durhaka. Perbedaan pemaknaan terminologi *sunnatullāh* ini tentu memiliki konsekuensi tersendiri. Misalnya, pemahaman terhadap *sunnatullāh* sebagai kebiasaan yang terjadi seiring dengan perubahan zaman. Makna tersebut terakhir justru melebur bahkan tidak sesuai lagi dengan makna dasar sebagaimana dipahami dari beberapa dalil hukum Islam.

Banyak ditemukan ayat Al-qur'ān yang secara eksplisit menggunakan kata *sunnatullāh*. Konteks penyebutannya berbeda-beda, ada dalam konteks yang khusus tentang ketetapan Allah

---

<sup>1</sup>Eka Putra Wirman, "Hukum Alam dan Sunnatullāh: Upaya Rekonstruksi Pemahaman Teologis di Indonesia". Jurnal: *Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1, No. 4, (Juli 2012), hlm. 362.

dalam memberi azab terhadap kaum yang membangkang Rasul sebagaimana biasa diberlakukan kepada kaum-kaum pembangkang terdahulu, ada juga dalam konteks umum yang memicu banyaknya interpretasi atas makna *sunnatullāh* yang dimaksudkan. Salah satu keterangan Al-qur'ān tentang *sunnatullāh* tersebut dapat dilihat dalam surat al-Faṭ ayat 23 sebagai berikut:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

Sebagai suatu *sunnatullāh* yang telah Berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi *sunnatullāh* itu.<sup>2</sup>

Istilah *sunnatullāh* pada ayat di atas mengandung pengertian yaitu suatu hukum atau ketetapan Allah yang tidak dapat berubah. Misalnya ketetapan tentang perbedaan antara keimanan yang selalu diangkat dan kekafiran yang selalu direndahkan.<sup>3</sup> Dalam makna lain, ada juga yang memaknai istilah *sunnatullāh* dalam makna yang lebih luas, yaitu sebagai kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Quraish Shihab misalnya, memperluas makna istilah *sunnatullāh* sebagai hukum-hukum alam yang kemudian dapat diformulasikan dalam satu teori umum tentang alam semesta.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman tentang *sunnatullāh* di sini berbeda-beda berdasarkan pendekatan dan perspektif seseorang.

Terkait pemahaman *sunnatullāh* tersebut, menarik untuk diteliti dalam perspektif ulama dayah yang tersebar dalam beberapa dayah (pesantren/tempat pengajian ilmu agama di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar). Dayah-dayah yang ada di kedua wilayah

---

<sup>2</sup>QS. al-Faṭ: 23.

<sup>3</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj: Bahrun Abu Bakar, Vol 26, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 180. Lihat juga dalam Departemen Agama, *Al-qur'ān dan Terjemahan*, (Surabaya: Jaya Bakti, 1971). 841.

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera, 2002). 204-205.

tersebut secara khusus menjadi objek penelitian ini. Intinya, yang ingin diteliti yaitu penemuan tentang pemahaman ulama-ulama yang ada di dayah-dayah di seputar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk itu, penelitian ini akan ditulis dengan judul skripsi: **“*Sunnatullāh* dalam Perspektif Ulama Dayah: Studi Kasus di Dayah-Dayah Sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan dan pemahaman ulama-ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tentang *sunnatullāh*?
2. Apa saja hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan dan pemahaman ulama-ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tentang *sunnatullāh*.
2. Untuk mengetahui hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Ushuludin dan Filsafat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian

dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Ushuluddin.

2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang mengkhususkan kajiannya seperti judul penelitian ini. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dan sedikit relevan, khususnya dalam menela'ah terminologi *sunnatullāh* secara umum dan sama sekali tidak terkait dengan objek penelitian dalam tulisan ini. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Skripsi Tutut Nur Hidayati, mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2015 dengan judul: "*Sunnatullāh* dalam Surat al-Fath Ayat 23 Menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Musthofa al-Maraghi". Hasil penelitiannya menurut M Quraish Shihab, *sunnatullāh* adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia. Dan dalam ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai tidak beralih (QS. Al-Isra':77) dan tidak pula berubah (QS. Al- Fath: 23). Karena sifatnya demikian, maka ia dapat dinamai juga dengan hukum-hukum kemasyarakatan atau ketetapan-ketetapan Allah terhadap situasi masyarakat.

Ahmad Musthofa al-Maraghi mengatakan *sunnatullāh* pada makhluk-Nya, yaitu tidaklah bertemu antara kekafiran dan

keimanan ditempat penentuan kecuali Allah menolong orang-orang yang beriman terhadap orang-orang kafir dan mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatil. Al-Maraghi dan M. Quraish Shihab sama-sama mengatakan bahwasanya dalam surat al-Fath ayat 23 ini yang dimaksud *sunnatullāh* merupakan suatu hukum atau ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dijalan Allah atau dalam membela Agama Allah, maka disitu Allah akan menganugrahkan kemenangan dari orang-orang kafir, itulah yang dimaksud kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sejak dahulu dan tidak berubah.

M. Quraish Shihab dalam mengartikan *sunnatullāh* dalam ayat ini adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Lebih cenderung dengan hukum alam, disebut hukum alam karena adanya sebab dan akibat. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia. Dan dalam ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar merumuskan hukum-hukum alam. Sedangkan Imam al-Maraghi, salah satu penafsir al-Qur'an, menafsirkan ayat di atas bahwa musibah-musibah di dunia yang menimpa manusia tidak lain sebagai hukuman atas dosa-dosa, kejahatan-kejahatan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Dan Allah memaafkan mereka, yakni tidak menghukum atas kejahatan-kejahatan tersebut karena Allah Maha Pemaaf.

Penelitian yang diperoleh selanjutnya adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Zaeny, dimuat dalam Jurnal: *Al-Adyan*, Vol. 8, N0. 1, 2013, yang berjudul: "Teologi *Sunnatullāh* Versus Teologi Determinis: Upaya Melacak Etos Kerja Ummat". Kesimpulannya dalam Islam ada dua ajaran yang berkaitan erat dengan etos kerja, yaitu: *pertama*, adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia. Bagaimana pengaruh ajaran ini terhadap etos kerja sangat tergantung pada kedua corak hidup tersebut. Apabila kehidupan duniawi dipandang penting, maka etos kerja akan meningkat. Tetapi sebaliknya, kalau hidup di akhirat yang

diutamakan, maka etos kerja akan menurun. *Kedua*, ajaran adanya nasib dan perbuatan manusia. Kalau nasib manusia telah ditentukan oleh Tuhan sejak semula, dalam arti bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan, maka etos kerja masyarakat akan rendah sekali. Tetapi dalam masyarakat yang menganut paham bahwa manusialah yang menentukan nasibnya dan manusialah yang menciptakan perbuatannya, maka etos kerja akan tinggi.

Dalam sejarah ada tiga periode perkembangan umat Islam, yaitu periode Klasik, Pertengahan dan Modern. Pada periode Klasik berkembang teologi *sunnatullāh*. Dengan teologi itu umat Islam menjadi produktif. Pada periode pertengahan teologi *sunnatullāh* diganti dengan teologi kehendak mutlak Tuhan. Dengan teologi itu umat Islam menjadi statis, produktifitas menurun. Pada periode modern umat Islam mulai bangkit dari ketertinggalan oleh Barat dan berusaha untuk menghidupkan kembali orientasi keduniaan umat yang telah hilang pada periode Pertengahan. Dalam suasana pencarian identitas jati diri umat Islam diperlukan motivasi untuk me-reaktualisasi ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al Qur'an dan Hadits dalam upaya meningkatkan etos kerja. Untuk menuju ke arah terciptanya tenaga kerja yang produktif diperlukan upaya penyadaran antara lain melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pembinaan fisik dan pembinaan mental spiritual. Terhadap hasil produk teknologi, umat Islam sebelum memutuskan sikap terhadap sesuatu hendaklah meninjau dan mengupas secara menyeluruh segala aspeknya terlebih dahulu.

Tulisan ilmiah selanjutnya yaitu artikel yang ditulis oleh Arbiyah Lubis, dimuat dalam Jurnal: "Islam Futura". Volume XI, No. 2, Februari 2012, dengan judul: "*Sunnatullāh* dalam Pandangan Harun Nasution dan Nurcholish Madjid". Kesimpulannya adalah ada perbedaan yang tajam antara Harun Nasution dan Nurcholish Madjid dalam memahami *sunnatullāh*, tetapi tidak pada semua pembicaraan tentang *sunnatullāh*. Banyak

ditemukan kesepakatan dalam paham mereka, seperti tentang makna *sunnatullāh*, sifat-sifat Sunnatullah, awal penciptaan *sunnatullāh* dan sebagainya. Perbedaan yang ditemukan adalah dalam memahami sifat pasti dan tetap pada *sunnatullāh*. Bagi Harun pasti berarti tetap dan tidak berubah untuk selamanya, dimanapun dan kapanpun. Pemahaman ini membawa kepada keyakinan bahwa sesuatu yang *khawariq al-‘adat* yang menyalahi kebiasaan tidak akan terjadi selamanya. Sebuah paham yang dilandasi oleh kajian filosofis yang diwarisi dari tokoh-tokoh Mu’tazilah.

Bagi Nurcholish pasti dan tetap sebagai sifat *sunnatullāh*, dengan makna pada saat-saat tertentu bisa terjadi perubahan. Pendapat ini dilandasi oleh paham yang berpegang teguh pada paham kekuasaan mutlak Tuhan. Betapapun rasionalnya Ibn Taimiyah, tetapi ia tetap berpegang pada paham kekuasaan mutlak Tuhan. Di sini tampak bahwa Harun lebih konsisten dengan makna pasti dan tetap, sesuai dengan bunyi ayat 43 surat al-Fathir: *wa lan tajida li sunnat Allah tabdilaa*, dan pada ayat 62 surat al-Ahzab: *wa lan tajida li sunnat Allah tahwila*. Inilah salah satu contoh sangkalan Nurcholish pada mereka yang menuduhnya sebagai murid Harun. Nurcholish mengatakan: “saya tidak pernah menjadi murid Pak Harun, meskipun banyak orang mengatakan demikian. Dari itulah mereka berbeda pendapat dan tidak sepaham dalam masalah ini.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dimaksudkan untuk memaparkan secara ringkas tentang variabel penelitian. Hal ini bertujuan memberi pemahaman awal atas istilah-istilah penelitian, serta mengemukakan tentang teori yang akan peneliti gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemahaman ulama dayah tentang *sunnatullāh*. Pembicaraan tema *sunnatullāh* biasa ditemukan dalam

kerangka kajian tentang masalah penciptaan alam semesta, perbuatan manusia, serta tema tentang *qadā* dan *qadr*. Dari pembahasan inilah ulama membahas kajian *sunnatullāh*.

Lebih spesifik, kajian tentang pemaknaan *sunnatullāh* dapat diperoleh secara langsung dalam kitab-kitab tafsir Al-qur'ān. Sebab, terminologi *sunnatullāh* diduga kuat diambil dari beberapa lafal yang disebutkan secara langsung dalam Al-qur'ān. Ulama tafsir kemudian menyebutkan batasan makna *sunnatullāh*, serta hal apa saja yang menjadi bagian dari *sunnatullāh*.

*Sunnatullāh* merupakan ketentuan, hukum, atau ketetapan-ketetapan Allah SWT yang berlaku di alam semesta. Sejak alam ini diciptakan, Allah SWT telah menentukan hukum-hukumnya, sehingga alam bertingkah laku sesuai dengan hukum yang ditetapkan-Nya tersebut. Kata *sunnatullāh* dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah dan Allah. Kata sunnah antara lain berarti kebiasaan.<sup>5</sup> Quraish Shihab menyebutkan *sunnatullāh* adalah kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat.<sup>6</sup> Maksud memperlakukan manusia bisa dimaknai menetapkan hukum-hukum dan ketetapan tertentu kepada manusia. Lebih luas lagi, *sunnatullāh* yang dimaksudkan sebagai sebuah ketetapan Allah terhadap alam semesta, sehingga semua pergerakan dan peredaran alam telah diatur sedemikian rupa oleh Allah secara tetap.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terminologi *sunnatullāh* memiliki makna yang luas, tidak hanya sebatas maksud yang disebutkan dalam Al-qurān dan hadits, tetapi semua interpretasi terhadap makna *sunnatullāh* juga berlaku di dalamnya. Atas dasar ini, maka tulisan ini memerlukan satu kerangka teori yang digunakan untuk menemukan batasan makna *sunnatullāh*.

---

<sup>5</sup>Dimuat dalam: <https://islamislami.com/2017/12/28/apa-itu-sunatullah/>, diakses tanggal 12 Juli 2018.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*... 204-205.

Cara kerja penemuan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan beberapa ayat-ayat yang masuk dalam fokus penelitian. Penulis menitikberatkan pada cara kerja *maudhu'i*, yaitu suatu pendekatan dalam memahami makna lafal Al-Qur'an dengan menitikberatkan pada satu tema tertentu. Jadi, kaitan dengan penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung dan eksplisit menyebutkan terminologi *sunnatullāh*. Kemudian, dilihat juga pemaknaannya dalam literatur kitab tafsir.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>7</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan, perspektif, pemahaman-pemahaman masyarakat di lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer di lapangan tentang pemahaman ulama dayah tentang *sunnatullāh*. Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan. Data kepustakaan digunakan untuk memberi penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>7</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013). Hlm. 1.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu observasi dan wawancara. Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>8</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengunjungi secara langsung beberapa dayah yang menjadi lokasi penelitian. Langkah ini dilakukan agar gambaran awal tentang fokus penelitian diperoleh secara akurat.

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>9</sup> Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>10</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. *Pertama*, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. *Kedua*, wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (tanpa menyusun pertanyaan dan alternatif jawaban sebagaimana wawancara

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 64.

<sup>9</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>10</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 72

terstruktur). *Ketiga*, wawancara tak berstruktur yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>11</sup>

Terkait pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dalam bentuk wawancara jenis ketiga, yaitu wawancara tak berstruktur, pemilihan wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak bergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan yaitu kepada beberapa responden, yang terdiri dari ulama-ulama dayah, baik pimpinan dayah, maupun tenaga pengajar di beberapa dayah yang terdapat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara empirik di lapangan terkait *sunnatullāh* dalam perspektif ulama dayah di sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode *analisis-normatif*, yaitu melihat beberapa teori hukum Islam menyangkut penjelasan *sunnatullāh* dalam Islam.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dan memahami pembahasan skripsi ini. Maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 73-74.


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang geografi lokasi, yaitu letak dan kondisi geografis Banda Aceh dan Aceh Besar, kondisi pendidikan, sosial dan keagamaan, serta gambaran umum dayah-dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Bab tiga menjelaskan tinjauan umum tentang *sunatullāh*, yaitu terminologi *sunnatullāh* dan pendapat sejumlah ulama terhadap *sunnatullāh*, karakteristik *sunnatullāh*, bentuk-bentuk *sunnatullāh*, *sunnatullāh* dalam perspektif Al-qur'ān dan tafsirnya.

Bab empat menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu *sunnatullāh* dalam perspektif ulama dayah: studi kasus di dayah-dayah sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Bab ini terdiri dari pembahasan tentang pandangan dan pemahaman ulama-ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tentang *sunnatullāh* karakteristik *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Bab lima merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB II**

### **GEOGRAFI LOKASI**

#### **A. Letak dan Kondisi Geografis Banda Aceh dan Aceh Besar**

##### **1. Kota Banda Aceh**

Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 050 16' 15" - 050 36' 16" Lintang Utara dan 950 16' 15" - 950 22' 35" Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas yaitu:

- Utara : Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Aceh Besar
- Barat : Samudera Hindia
- Timur : Kabupaten Aceh Besar

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Permukaan tanah di Kota Banda Aceh rata-rata berada di ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut.<sup>12</sup> Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Pada tahun 2017 jumlah anggota DPR Kota Banda Aceh sebanyak 30 orang yang terdiri dari 29 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, dan Ulee Kareng.

Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan sebanyak 10 perda dan 1 perda dari inisiatif (prakarsa) DPRK. Capaian penerimaan PAD Kota Banda Aceh tahun 2017 sebanyak 96,19 persen dengan target penerimaan PAD Kota Banda Aceh sebanyak Rp. 280.877.031.733 dan realisasi penerimaan sebanyak Rp.270.170.805.366. Penerimaan zakat, infaq, dan shadaqah pada Baitul Mal

---

<sup>12</sup>Hamdani, *Banda Aceh dalam Angka 2018*, (Banda Aceh: BPS, 2018), hlm. 3.

Kota Banda Aceh tahun 2017 mencapai Rp. 14.639.943.516 dan penyaluran sebanyak Rp. 19.563.132.341 pada 11.531 orang.<sup>13</sup>

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 259.913 jiwa pada tahun 2017 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,96 persen dari tahun sebelumnya. Penduduk laki-laki sebanyak 133.728 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 126.185. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 51.614 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 37.193 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 36.721 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2017 adalah 4.236 jiwa setiap 1 km<sup>2</sup>. Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.088 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah adalah 2.565 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex rasio yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.<sup>14</sup>

Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2017 yaitu 703 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Malaysia yaitu 422 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 17 orang dan penduduk yang terbanyak berasal dari warga Negara Taiwan, yaitu sebanyak 7 orang, selebihnya adalah 1 orang dari Amerika Serikat, 1 orang dari Arab Saudi, 1 orang dari Bangladesh, 3 orang dari Britania Raya, 1 orang dari Jerman, 2 orang dari Prancis, dan 1 orang dari Swedia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Hamdani, *Banda Aceh...*, hlm. 17.

<sup>14</sup>Hamdani, *Banda Aceh...*, hlm. 38.

<sup>15</sup>Hamdani, *Banda Aceh...*, hlm. 53.

## 2. Aceh Besar

Kabupaten Aceh Besar, terletak pada garis 5,05° - 5,75° Lintang Utara dan 94,99° - 95,93° Bujur Timur. Adapun batas-batasan wilayah Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

Utara : Selat Malaka dan Kota Banda Aceh

Selatan : Kabupaten Aceh Jaya

Timur : Kabupaten Pidie

Barat : Samudera Indonesia.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km<sup>2</sup>, sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota kabupaten (ibukota terletak di Kecamatan Kota Jantho).<sup>16</sup>

Kabupaten Aceh Besar juga memiliki Kawasan Hutan baik berupa Kawasan Lindung maupun Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung memiliki luas 171.367,22 hektar, di mana Hutan Lindung merupakan areal terluas yaitu mencapai 41,08 persen dari luas kawasan lindung yang ada atau seluas 70.402,49 hektar. Kemudian disusul dengan Hutan Produksi seluas 68.594,43 hektar. Sedangkan Kawasan Budidaya yang merupakan Hutan Produksi Tetap memiliki luas 41,28 hektar.<sup>17</sup> Iklim Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Pada tahun 2016, suhu udara rata-rata berkisar antara 26,3°C – 28,3°C. Struktur Tanah dan Penggunaan Lahan Umumnya jenis tanah yang terdapat di kabupaten Aceh Besar

---

<sup>16</sup>Teti Darmawati, *Aceh Besar dalam Angka 2018*, (Aceh Besar: BPS, 2018), hlm. 3-4

<sup>17</sup>Teti Darmawati, *Aceh Besar...*, hlm. 4.

berupa tanah jenis *Podzolid Merah Kuning* yaitu sekitar 31,55 persen dari seluruh jenis tanah yang ada di Kabupaten ini. Jika dilihat menurut klasifikasi lereng, dapat dikatakan bahwa 44,35 persen wilayah Kabupaten Aceh Besar memiliki kelas lereng 40% lebih dan pada kelas lereng 0 - 2% hanya 14,28 persen.<sup>18</sup>

Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Aceh Besar tahun 2016 terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah Lhoong, Lhoknga, Leupung, Indrapuri, Kuta Cot Glie, Seulimeum, Kota Jantho, Lembah Seulawah, Masjid Raya, Darussalam, Baitussalam, Kuta Baro, Montasik, Blang Bintang, Ingin Jaya, Krueng Barona, Sukamakmur, Kuta Malaka, Simpang Tiga, Darul Imarah, Darul Kamal, Peukan Bada, dan Pulo Aceh.

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar menurut hasil estimasi tahun 2016 adalah 400.913 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 205.412 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 195.501 jiwa dengan sex ratio 105,07. Jika dilihat dari jumlah penduduk di tingkat kecamatan, kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Darul Imarah yang berjumlah 53.177 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan *Leupung* yaitu sebanyak 2.919 jiwa. Walaupun penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Krueng Barona Jaya ternyata menjadi Kecamatan terpadat. Ada sekitar 2.315 jiwa/km<sup>2</sup> di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Darul Imarah menjadi kecamatan terpadat kedua dengan rata-rata 2.184 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terjarang terdapat di Kecamatan Kota Jantho yaitu hanya 16 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>19</sup>

Perkiraan penduduk pada pertengahan tahun menurut kelompok umur di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 yang paling banyak berada pada selang umur 0–4 tahun yaitu berjumlah

---

<sup>18</sup>Teti Darmawati, *Aceh Besar...*, hlm. 4.

<sup>19</sup>Teti Darmawati, *Aceh Besar...*, hlm. 45-46.

47.155 jiwa, dimana jumlah laki-laki sebanyak 24.229 jiwa dan perempuan 22.926 jiwa. Sedangkan kelompok umur yang jumlah penduduknya paling sedikit berada pada rentang usia 65+ tahun, tepatnya pada rentang 70-74 tahun, yang hanya berjumlah 4.300 jiwa, dimana jumlah laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan yaitu 1.853 jiwa laki-laki dan 2.447 jiwa perempuan.

## **B. Kondisi Pendidikan**

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan disuatu Negara adalah tersedianya cukup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Merujuk pada amanat UUD tahun 1945 beserta amandemennya (Pasal 31 ayat 2), maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM Penduduk Indonesia. Peningkatan kualitas Pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM yang tangguh, dapat bersaing di era globalisasi dan mampu mendongkrak perekonomian berbasis kerakyatan. Peningkatan Kualitas SDM sekarang ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun) untuk mengecap pendidikan. Jumlah lulusan siswa di sekolah tingkat SD, SMP, SMA hingga SMK di Kota Banda Aceh ada yang sama dan ada juga yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk siswa yang putus sekolah sudah tidak ada lagi di tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan sudah berjalan dan terealisasi dengan baik.<sup>20</sup>

Adapun di Kabupaten Aceh Besar jumlah sekolah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 ada sebanyak 210 sekolah, dimana sebanyak 9 sekolah dikelola oleh pihak swasta dan sisanya berstatus negeri. Jumlah guru yang ada sebanyak 2.806 orang dan jumlah murid yang terdaftar sejumlah

---

<sup>20</sup>Hamdani, *Banda Aceh...*, hlm. 69-70.

29.275 orang, dengan kondisi ruang kelas terdapat 90 kelas yang ternyata rusak berat, 1.046 kelas rusak dan sisanya sebanyak 368 kelas dalam kondisi baik. Pada tahun ini tercatat pula jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 70 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.391 orang dan 10.692 orang murid. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) jumlahnya ada sebanyak 50 sekolah dan 15 di antaranya merupakan sekolah swasta. Jumlah tenaga pendidik untuk tingkat SLTA sebanyak 1.352 orang dan murid yang terdaftar sebanyak 9.454 orang.<sup>21</sup>

### C. Sosial dan Keagamaan

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam hal memeluk agama yang dianutnya. Untuk itu, tugas utama pemerintah adalah menyediakan fasilitas ibadah yang memadai bagi setiap warganya yang beragama. Berdasarkan data dari dinas Kementerian Agama Kota Banda Aceh, tempat ibadah masjid sejumlah 104 unit, meunasah/mushalla 193 unit, gereja protestan 2 unit, gereja katolik 1 unit, kuil 1 unit dan klenteng 1 unit. Bagi umat Islam berangkat haji adalah rukun Islam yang kelima. Oleh karenanya setiap tahun telah tercatat peningkatan jumlah jamaah haji di Kota Banda Aceh.

Untuk tahun 2017 tercatat 633 jamaah haji yang siap untuk diberangkatkan ke Kota Makkah. Jumlah warga di Kota Banda Aceh yang tercatat nikah di KUA sebanyak 1.584 orang. Sementara jumlah perkara diterima Mahkamah Syar'iyah kelas I-A berupa itsbat nikah sebanyak 47 orang, dispensasi kawin 1 orang, izin poligami sebanyak 1 orang, wali *adhal* sebanyak 1 orang, cerai talak sebanyak 96 orang, cerai gugat sebanyak 190 orang dan harta bersama sebanyak 7 orang.

---

<sup>21</sup>Teti Darmawati, *Aceh Besar...*, hlm. 74-75.

Kemiskinan terus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam meningkatkan program pembangunan di masa yang akan datang. Dalam hal ini pemerintah memiliki program-program yang telah terealisasi di masing-masing kecamatan di Kota Banda Aceh berupa bantuan non tunai PKH sejumlah Rp.4.745.000.000, bantuan bahan kue dan barang jualan di kios sejumlah 960 dan bantuan modal usaha (Kelompok usaha bersama) sejumlah 400. Data diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh tahun 2017.

Adapun masyarakat Aceh Besar, pada umumnya terkenal masih kental dengan kehidupan beragama, begitu pula kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang dapat menghambat kemajuan berbangsa dan bernegara. Adapun sarana tempat peribadatan umat beragama Islam di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016 berjumlah 163 mesjid dan 633 meunasah, dimana seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar memiliki sarana tersebut. Jumlah mesjid yang paling banyak terdapat di kecamatan Indrapuri dan Darul Imarah yaitu berjumlah 15 mesjid.

Persoalan sosial kemasyarakatan tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Besar, tetapi di setiap sudut suatu daerah pasti terjadi permasalahan sosial kemasyarakatan baik berupa hal yang kecil maupun permasalahan kompleks sekalipun. Permasalahan ini bisa terjadi dimana saja bahkan keberadaannya seperti tidak ada habisnya hingga sepanjang perjalanan sejarah manusia. Permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2015 didominasi oleh permasalahan fakir miskin sebanyak 36.737 kasus kemudian disusul dengan masalah masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir yaitu sebanyak 6.088 kasus. Kasus bencana alam yang terjadi pada tahun 2015 paling banyak adalah bencana kebakaran yang terjadi sebanyak 49 kejadian (data tahun 2016 tidak tersedia).

Selain itu bencana alam angin topan juga terjadi di beberapa kecamatan yaitu sebanyak 10 kejadian serta banjir sebanyak 1 kejadian. Kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan rumah sebanyak 40 rumah rusak berat, 12 rumah rusak ringan dan memakan 3 korban jiwa. Kemudian Panti Asuhan yang terdapat di Kabupaten Aceh Besar baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta berjumlah 24 panti asuhan, yang memiliki kapasitas seluruhnya 1.700 orang dengan jumlah anak asuh sebanyak 1.448 orang.

#### **D. Gambaran Umum Dayah-Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar**

Aceh merupakan daerah yang kental dengan ilmu-ilmu agama. Perolehan pendidikan agama cukup beragam, mulai dari sekolah-sekolah formal maupun informal. Pendidikan agama di Aceh didukung dengan adanya perhatian pemerintah Aceh yang cukup luas ke dalam beberapa tempat pendidikan, salah satunya dayah atau pesantren. Secara khusus, pembahasan ini mengemukakan dayah-dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Jumlah pondok pesantren atau dayah di Kota Banda Aceh yaitu 16 dayah.<sup>22</sup> Dalam pembahasan ini, hanya dikemukakan empat dayah sebagai lokasi tempat penelitian, masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. PP. Darul Ulum bertempat di Jl. Syiah Kuala No. 25 Kec. Kuta Alam
- b. PP. Dayah Terpadu Insafuddin bertempat di Jl. Mujair no. 1A Kec. Kuta Alam

---

<sup>22</sup>Dimuat dalam: <https://mpubandaaceh.wordpress.com/2010/04/22/578/>, diakses tanggal 16 Oktober 2018.

- c. PP. Dayah Babul Jannah bertempat di Desa Ceurih Kec. Ulee Kareng
- d. PP. Dayah Nidhammul Fata, Jln. Blang Teungku, Lr. Nuri, Lam Gagang, Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Sementara di Kabupaten Aceh Besar cukup banyak, yaitu sejumlah 133 dayah tradisional dan 32 dayah modern.<sup>23</sup> Dalam pembahasan ini, tidak dimungkinkan untuk menyebutkan satu persatu nama-nama dayah tersebut. Namun, hanya disebutkan beberapa dayah yang dapat dijangkau untuk dilakukan penelitian, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dayah Misbahul Fata, Jln. Masjid Lamreung, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- b. Dayah Madinah al-Aziziyah, Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- c. Dayah Ruhul Fata, Gp. Seulimuem, Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar.
- d. Dayah Thalibul Huda, Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- e. Dayah Tarbiyatul Muridin, Jln. Banda Aceh Meulaboh.

Berdasarkan uraian di atas, dayah atau pesantren yang tersebar di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar cukup banyak. Hal ini didukung dengan pengembangan kajian ke-Islaman di Aceh cukup baik, di samping boleh jadi karena Aceh adalah satu-satunya daerah otonom dalam menjalankan dan melaksanakan syariat Islam. Oleh sebab itu, dayah-dayah di dua daerah ini berkembang pesat, baik dalam bentuk dayah modern maupun salafiyah. Selanjutnya di bab tiga akan dikemukakan pandangan ulama dayah tentang makna *sunnātullah* sebagai fokus kajian penelitian ini.

---

<sup>23</sup>Teti Darmawati, *Aceh Besar...*, hlm. 76.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG *SUNATULLĀH*

#### A. Terminologi *Sunnatullāh* dan Pendapat Sejumlah Ulama Terhadap *Sunnatullāh*

Istilah *sunnatullāh* berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata yaitu sunnah dan Allah. Kata sunnah dalam bahasa Arab berasal dari *sanna*, artinya jalan (*ṭarīqah*), peri kehidupan atau perilaku (*as-sīrah*), tabiat atau watak (*tabī'ah*), syariat, peraturan, atau hukum (*al-syarī'ah*), dan tradisi atau kebiasaan.<sup>24</sup> Menurut Wahbah al-Zuhailī, kata sunnah secara bahasa merupakan suatu ibarat untuk memaknai suatu perilaku atau jalan.<sup>25</sup>

Abd al-Wahhāb al-Khallāf menyebutkan pengertian kata sunnah secara bahasa dan istilah berbeda jauh. Sunnah menurut bahasa berarti jalan atau ketetapan Allah (*sunnatullāh*) sebagaimana maksud QS. Al-Aḥzāb ayat 62. Sementara untuk makna istilah lebih diarahkan pada hadits Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasul.<sup>26</sup> Imām al-Syātibī juga menyebutkan lafaz sunnah ditetapkan atas apa-apa yang datang (disandarkan) kepada Rasulullah SAW secara khusus.<sup>27</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa istilah sunnah memiliki makna berbeda antara etimologi dan terminologi. Namun demikian, makna sunnah yang dipakai dalam istilah *sunnatullāh* yaitu makna etimologi, yaitu ketentuan, jalan atau kebiasaan Allah SWT dalam memperlakukan masyarakat.

---

<sup>24</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 669.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 449.

<sup>26</sup>Sunnah dalam pengertian istilah lebih kepada makna hadits yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu: السنة في الاصطلاح الشرعي: هي ما صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فعل أو تقرير. Lihat dalam, 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1956), hlm. 36.

<sup>27</sup>Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 724.

Pemaknaan *sunnatullāh* sebagai *al-syari'ah* disebutkan oleh Imam al-Syathibi, di mana *sunnatullāh* adalah syariat yang ditetapkan dalam Al-qur'ān yang dapat menjadi hujjah bagi manusia. Dalam pengertian lain, *sunnatullāh* adalah sesuatu ketetapan Allah terhadap orang-orang yang berpaling dari jalan Islam, sehingga mereka diberikan azab.<sup>28</sup> Secara umum, pemaknaan *sunnatullāh* yang dirumuskan oleh para ulama mengacu pada istilah yang digunakan dalam beberapa ayat Al-qur'ān, salah satunya ketentuan QS. Al-Aḥzāb ayat 62 sebagai berikut:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.<sup>29</sup>

Ketentuan lainnya disebutkan dalam QS. Fāthir ayat 43 sebagai berikut:

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.

Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya

<sup>28</sup>Abī Ishāq al-Syātibī, *al-I'tisām*, (Terj: Shalahiddun Sabki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 532: Nasruddin juga mengistilahkan *sunnatullāh* sebagai hukum-hukum Allah, bisa mencakup hukum alam, maupun hukum dalam makna *syari'ah*. Lihat Nasruddin Anshory, *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010), hlm. 29.

<sup>29</sup>QS. Al-Aḥzāb: 62.

sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu<sup>30</sup>.

Selain dua ayat di atas, terdapat beberapa ayat lainnya yang menggunakan istilah *sunnatullāh*. Imām al-Qurṭubī menyebutkan istilah *sunnatullāh* berarti azab Allah yang diturunkan kepada orang-orang kafir dan kepada siapa saja yang melakukan tindakan sebagaimana dikerjakan oleh orang kafir. Tindakan Allah tersebut tidak bisa diganti dengan tindakan yang lain, serta tidak ada seorangpun yang mampu mengalihkan kepada yang lain selain kepada orang kafir. Selain itu, *sunnatullāh* juga bermakna ketetapan Allah terhadap orang-orang yang menyebarkan berita-berita yang membuat ketakutan terhadap para Rasul.<sup>31</sup> Imām al-Māwardī menyebutkan istilah *sunnatullāh* dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 62 sebelumnya mengandung tiga pengertian, yaitu: *Pertama*, ketetapan Allah berupa azab atas orang-orang yang berbuat syirik yang nyata yakni harus dibunuh. *Kedua*, ketetapan Allah berupa azab atas orang-orang yang berbuat zina yakni harus dihukum had. *Ketiga*, ketetapan Allah berupa azab atas orang-orang Munafik yakni harus diusir, diasingkan, atau dibuang.<sup>32</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa *sunnatullāh* dikaitkan dengan ketetapan Allah atas

---

<sup>30</sup>QS. Fāṭir ayat 43.

<sup>31</sup>Imām al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 17, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 236.

<sup>32</sup>Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 425: Al-Ṣābūnī menyebutkan *sunnatullāh* berarti ketetapan Allah atas orang-orang munafik. Lihat dalam, Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Taḥāsir*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), hlm. 538.

masyarakat, berupa kebiasaan Allah memperlakukan orang-orang kafir dan munafik dengan ketetapan azab terhadap mereka. Pemaknaan ini tampak berbeda dengan yang dipahami oleh beberapa ahli di Indonesia. Misalnya, rumusan yang disebutkan oleh Harun Nasution dan Nurcholish Madjid. Mereka memaknai *sunnatullāh* sebagai hukum alam atau disebut juga prinsip dasar, yaitu hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis, pasti dan obyektif.<sup>33</sup> Demikian juga disebutkan oleh Sulaiman Kurdi, bahwa *sunnatullāh* adalah ketetapan ciptaan Allah dan pasti tidak bertentangan dengan firman-Nya.<sup>34</sup>

Dalam Kitab “*Muqaddimah*”, Ibn Khaldūn juga mengomentari beberapa pernyataan sebagian golongan mengenai penciptaan manusia dan ciri-cirinya sesuai dengan nasab seseorang. Ibn Khaldūn dalam hal ini membantah bahwa semua ciptaan Allah SWT masuk dalam ketetapan Allah atau *sunnatullāh*. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

بأنهم من ولد فلان المعروف لما شملهم من نحلة أو لون أو سمة وجدت  
لذلك الأب. إنما هو من الأغاليط التي أوقع فيها الغفلة عن طبائع  
الأكوان و الجهات. و إن هذه كلها تتبدل في الأعقاب ولا يجب  
استمرارها سنة الله في عباده.<sup>35</sup>

Karena mereka berasal dari keturunan fulan tertentu karena keyakinan, warna kulit atau ciri khas yang ada pada kategori

---

<sup>33</sup>Arbiyah Lubis, “Sunnatullah dalam Pandangan Harun Nasution dan Nurcholish Madjid”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. XI, No. 2, (Februari 2012), hlm. 2: Nurcholish Madjid dkk., *Mukjizat Alquran: dan al-Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 56.

<sup>34</sup>Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 187.

<sup>35</sup>Abd al-Rahmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, Juz 1, (Damaskus: Dār Yu’arrib, 2004), hlm. 193.

pertama adalah kesalahan yang disebabkan karena tidak adanya pemahaman tentang tabiat-tabiat alam. Dan ini semua merupakan dapat berubah-ubah sesuai dengan perjalanan waktu yang justeru berbeda dengan makna *sunnatullāh* yang ditetapkan untuk hamba-hamba-Nya.

Ramadhan al-Buthi menyebutkan bahwa semua perbuatan manusia tidak semuanya benar tanpa ada sedikitpun kesalahan, demikian juga perbuatan manusia yang jelek tanpa ada hal-hal lain yang justeru ada titik kebaikannya. Menurutnya, kondisi ini masuk dalam *sunnatullāh* yang telah diberlakukan Allah atas manusia.<sup>36</sup>

Mengacu pada pemaknaan tersebut, maka *sunnatullāh* berkaitan dengan semua ketetapan Allah yang berlaku tanpa bisa diganti dan dirubah, termasuk ketetapan atas hukum alam yang sifatnya tetap dan pasti, ketetapan Allah atas ciri-ciri manusia, dan sifat serta tingkah laku manusia yang kesemuanya masuk dalam pengertian *sunnatullāh*. Atas pemaknaan semacam ini, M. Quraish Shihab justeru tidak sependapat, istilah *sunnatullāh* yang digunakan oleh Al-qur'ān adalah untuk hukum-hukum Tuhan yang pasti berlaku bagi masyarakat. Menurutnya, *sunnatullāh* tidak bisa diartikan sebagai hukum-hukum alam, karena istilah *sunnatullāh* dalam Al-qur'ān hanya ditujukan dan berkenaan dengan hukum yang berlaku bagi masyarakat.<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah *sunnatullāh* bukanlah satu istilah yang dicetuskan oleh para ulama, akan tetapi istilah tersebut langsung digunakan dalam Al-qur'ān. Istilah *sunnatullāh* dalam konteks Al-qur'ān berarti ketetapan dan kebiasaan Allah yang memberikan azab kepada umat-umat terdahulu yang munafik dan kafir. Umat terdahulu yang menyimpang biasanya diakhiri dengan datangnya

---

<sup>36</sup>Said Ramadhan al-Buthi, *La Ya'tihil Bathil: Takkan Datang Kebatilan Terhadap Alquran*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 146.

<sup>37</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, tt), hlm. 83-84.

azab dari Allah SWT, dan ketetapan inilah yang disebut dengan *sunnatullāh*. Dalam pengertian yang lain, *sunnatullāh* juga berarti hukum-hukum alam yang sifatnya pasti karena Allah telah mengaturnya sedemikian rupa, sehingga manusia tidak bisa mengganti atau merubahnya.

## **B. Karakteristik *Sunnatullāh***

Sebagai sebuah ketetapan dan kebiasaan yang diberlakukan Allah, maka ketetapan atau *sunnatullāh* tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Istilah karakteristik di sini berarti mempunyai sifat dan ciri khas, tanda-tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain.<sup>38</sup> Dalam konteks *sunnatullāh*, maksud karakteristik berarti sifat yang khas, atau ciri khas dari ketetapan Allah terhadap manusia dan alam.

Menurut Sahri Muhammad, karakteristik *sunnatullāh* ada tiga macam, yaitu bersifat eksak atau berukuran dan berketetapan tertentu, tidak berubah, objektif.<sup>39</sup> Demikian juga disebutkan oleh Imaduddin Abdulrahim, seperti dikutip oleh Muhammad Alim, bahwa *sunnatullāh* merupakan ketentuan-ketentuan Allah SWT untuk kelestarian, keharmonisan dan kesejahteraan didunia dengan tiga sifat, yaitu *exact* (pasti), *immutable* (tidak berubah), dan *objective* (objektif).<sup>40</sup> Ketiga karakteristik tersebut saling melengkapi satu sama lain. Untuk itu, pembahasan ini hanya merincikan dua karakteristik saja yang masing-masing penjelasannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 289 dan 639.

<sup>39</sup>Sahri Muhammad, *Samudera Ilmu Sunnatullah Empirik: Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Etika Terapan dan Agama*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 89-93.

<sup>40</sup>Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 283.

1. *Sunnatullāh* bersifat eksak atau berukuran dan berketetapan tertentu

Karakteristik *sunnatullāh* dalam poin ini berarti ketetapan yang Allah tentukan bersifat eksak atau berukuran dan berketetapan tertentu. Penciptaan alam dan hukum-hukum yang mengitarinya dapat diukur secara pasti. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam QS. al-Furqān ayat 1-2. Ayat ini memberi informasi bahwa Allah menetapkan siklus alam dengan ukuran tertentu. Adapun tekstual ayat tersebut yaitu:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. الَّذِي لَهُ  
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَوَمَّا يَتَّخِذُ وُلْدًا وَّمَّا يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(Nya), dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.<sup>41</sup>

Ayat di atas menjadi indikasi kuat bahwa penciptaan segala sesuatu (alam) memiliki ukuran tersendiri, pasti, diatur secara detail, berukuran rapi dan sangat rinci. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta tunduk pada peraturan tertentu, yakni

---

<sup>41</sup>QS. Fāṭir ayat 43.

ketetapan Allah (*sunnatullāh*).<sup>42</sup> Tujuannya adalah menjaga keselarasan dan kelangsungan hidup di alam semesta, dan kepentingannya semata untuk kemasalahatan manusia.<sup>43</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Wahbah al-

ولا تبديل و لا تغيير لسنة الله ونظامه. لقيامها على الحكمة و المصلحة  
وصلاح الأمة. بل هي سنة ثابتة دائمة في أمثال هؤلاء مدى الزمان.  
وقول تعالى (سُنَّةَ اللَّهِ) منصوب على المصدر. أى استنوا بسنة الله  
تعالى.<sup>44</sup>

Tidak ada pergantian dan perubahan dalam ketetapan Allah (*sunnatullāh*) serta peraturan-Nya. Karena ketetapan ini berdiri di atas hikmah, masalah, dan kebaikan ummat. Bahkan ketetapan ini merupakan peraturan yang berlaku selamanya terhadap orang-orang serupa sepanjang masa. Firman Allah yang menyebutkan *sunnatullāh* yang *mansub* sebagai *masdar*, maksudnya adalah pelajaran ketetapan Allah.

Ketetapan Allah SWT yang pasti tersebut berlaku untuk hukum alam. Terdapat indikasi yang kuat tentang sifat tertentu dari gejala alam yang terukur tersebut. Sehingga tidak bisa dirubah sama sekali oleh keinginan manusia. Melalui ketetapan tersebut, hukum-hukum alam dapat dipelajari karena bersifat empirik dan

---

<sup>42</sup>Sahri Muhammad, *Samudera...*, hlm. 90: Lihat juga, Tim Penceramah Jakarta Islamic Center, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta*, (Jakarta: Alifia Books, 2005), hlm. 187.

<sup>43</sup>Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, (Bandung: Safina, 2014), hlm. 88.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), hlm. 2088.

terukur.<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhailī menyebutkan *sunnatullāh* maksudnya adalah pelajarihlah ketetapan Allah.<sup>46</sup>

Terhadap sifatnya yang terukur tersebut, maka ketetapan Allah (*sunnatullāh*) bersifat kaku dan tidak dapat dicegah dan dirubah. Hukum-hukum Allah seperti shalat, puasa, haji, dan lainnya bersifat longgar dan fleksibel. Hukum-hukum tersebut bisa saja berubah seperti puasa ada rukhsahnya, shalat bisa dipersingkat ketika melakukan perjalanan (safir). Berbeda dengan *sunnatullāh* yang justeru tidak bisa diundur sama sekali.<sup>47</sup> Dengan demikian, karakteristik *sunnatullāh* yaitu bersifat eksak karena dapat diukur dan tetap, serta manusia dituntut untuk mempelajarinya.

## 2. *Sunnatullāh* tidak berubah dan objektif

Karakteristik *sunnatullāh* kedua yaitu tidak berubah-ubah. Dalam konteks ini berkenaan dengan hukum-hukum alam yang tetap, dan ketetapan Allah SWT atas manusia berupa azab yang biasa diberikan Allah terhadap orang-orang kafir terdahulu. Berkenaan dengan hukum alam, telah disinggung sebelumnya bahwa Allah menciptakan siklus alam bersifat pasti, terukur, sehingga tidak berubah-ubah. Berkenaan dengan ketetapan Allah SWT terhadap hamba, juga tidak berubah-ubah.

Dalam konteks ketetapan Allah terhadap hamba, perlakuan yang biasa diberikan Allah SWT terhadap umat-umat terdahulu yang berpaling dari ajaran Rasul biasanya diakhiri dengan azab Allah. Hal ini tetap diberlakukan oleh Allah SWT dan tidak diubah sama sekali, meskipun dalam hal jenis dan sifat perlakuan tersebut berbeda-beda. Misalnya, umat Nabi Luth dibinasakan dengan azab ditenggelamkan di bumi. Umat Nabi Musa ditenggelamkan di laut, dan azab-azab lainnya yang ditetapkan Allah SWT. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Sahri Muhammad, *Samudera...*, hlm. 90.

<sup>46</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr...*, hlm. 2088.

<sup>47</sup>Atmonadi, *Kun Fayakun, Man Arofa Nafshahu Faqad Arofa Rabbahu: Menyingkap Hakikat Tauhid Hamba Allah-Risalah 4*, (tt), hlm. 6.

“Sebagaimana yang dialami para rasul dan para pewarisnya dengan para penguasa yang merasa bahwa kekuasaan mereka terampas dan diambil alih. Mereka memusuhi para rasul dan menghalangi orang-orang untuk mengikutinya karena mengira bahwa kekuasaan mereka itu akan kekal dan tidak akan berpindah kepada orang lain. Akan tetapi, *sunnatullah* tetap berlaku bagi mereka. Mereka akan kehilangan kekuasaan di dunia dan di akhirat, dan Allah akan merendahkan mereka di mata manusia sebagai imbalan bagi mereka”.<sup>48</sup>

Dalam literatur yang lain, Ibn Qayyim menyebutkan:

“Demikianlah, sebagaimana kebiasaan dan *sunnatullāh* terhadap hamba-Nya jika berpaling dari wahyu dan menggantikan firmanNya dengan perkataan para atheis dan ahli *ta'thil* dari kalangan ahli filsafat dan lainnya”.<sup>49</sup>

Ungkapan tersebut juga mirip dengan pernyataan Ibn Taimiyah yang notabene sebagai guru Ibn Qayyim. Menurut Ibn Taimiyah, Allah SWT terkadang memberi petunjuk terhadap orang-orang yang memusuhi orang Islam, kemudian mereka menjadi orang mukmin yang tulus. Bangsa-bangsa lain (maksudnya orang kafir dan Jahiliyah) akan diberi azab karena kekafirannya, dan keangkuhan.<sup>50</sup> Dalam pendapatnya yang lain, disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Miftah Dar al-Sa'adah*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), hlm. 192.

<sup>49</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mawarid al-Aman al-Mutaqa min Ighasah al-Lahfah fi Masayid al-Syaithan*, (Terj: Ainul Haris Umar Arifin), (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 422: Lihat juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Tafsir al-Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 706 dan 715.

<sup>50</sup>Ibn Taimiyyah, *Iqtidha' al-Shirat al-Mustaqim*, (Terj: Abu Fadhail), (Solo: al-Tubyan, 2001), hlm. 289.

“Jahiliyyah adalah kondisi yang timbul dari kejahilan dan berpalingnya manusia dari sumber-sumber ilmu yang telah Allah ciptakan pada tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta, di dalam diri mereka dan di segala penjuru ufuk, demikian juga dalam segala kenikmatan yang datang silih berganti. Inilah kondisi jahiliyyah yang identik dengan berpaling dari belajar dan menuntut ilmu dari apa yang telah Allah turunkan dalam kitab-kitab-Nya, dan Allah utus dengannya para Rasul, banyak hal yang memalingkan untuk merenungkan dan memikirkan *sunnatullāh* di alam semesta dan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ilmiah dalam kitab-kitab-Nya”.<sup>51</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik *sunnatullāh* yang kedua adalah ketetapan Allah SWT terhadap alam dan manusia tidak berubah-ubah. Allah SWT menciptakan alam dengan ketetapan dan ketepatan tertentu, terukur dan tidak berubah, sehingga manusia dapat mempelajari dan merumuskannya dalam sebuah ilmu. Adapun *sunnatullāh* terhadap hamba, Allah SWT biasanya memperlakukan umat-umat terdahulu dengan ditetapkannya azab. Orang kafir yang menafikan ajaran Islam dari para Rasul terdahulu biasanya diberi perlakuan khusus oleh Allah, yaitu *sunnatullāh* dengan memberi hukuman terhadap mereka.

### C. Bentuk-Bentuk *Sunnatullāh*

Secara garis besar, *sunnatullāh* terdiri dari dua macam. *Pertama*, *sunnatullāh qauniyyah* merupakan aturan atau hukum yang berlaku menyertai ciptaan-Nya di alam empirik.<sup>52</sup> Dalam istilah lain, *sunnatullāh qauniyyah* juga disebut *sunnatullāh* yang

---

<sup>51</sup>Ibn Taimiyyah, *Iqtidha'...*, hlm. 172.

<sup>52</sup>Sahri Muhammad, *Samudera...*, hlm. 88.

tidak diwahyukan, maksudnya ketetapan-ketetapan Allah yang tidak melibatkan manusia dalam proses berlakunya. Kemerdekaan dan usaha manusia tidak dapat mempengaruhi keberlakuan hukum atau ketetapan Allah tersebut. Untuk itu, ketetapan hukum-hukum dalam konteks *sunnatullāh qauniyyah* berlaku dengan sendirinya baik manusia suka ataupun tidak suka.<sup>53</sup>

Muhammad Alim juga menggunakan istilah *sunnatullāh* yang tidak diwahyukan, artinya tidak melibatkan manusia dalam proses berlakunya hukum tersebut. Perkara yang masuk dalam *sunnatullāh* yang tidak diwahyukan (*sunnatullāh qauniyyah*) yaitu semua hukum-hukum alam yang dipelajari dalam ilmu fisika, kimia, biologi dan matematika. Untuk itu, bentuk *sunnatullāh* ini berkenaan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).<sup>54</sup>

Temuan ayat Al-qur'ān mengenai *sunnatullāh qauniyyah* dapat dilihat dalam QS. al-Furqān ayat 2 yang sebelumnya telah dikutip. Ayat ini memberi informasi bahwa Allah menciptakan alam semesta telah diatur sedemikian rupa, menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Sehingga, dalam ilmu pengetahuan manusia bisa mempelajari dari ketentuan tersebut, sehingga dapat dirumuskan beberapa teori hukum alam yang ada.

*Kedua*, yaitu *sunnatullāh qauliyyah*, atau dalam istilah lain disebut *sunnatullāh* yang diwahyukan, yaitu *sunnatullāh* berupa aturan atau hukum yang berlaku menyertai ciptaan-Nya di alam dalam kehidupan sosial masyarakat melalui firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>55</sup> *Sunnatullāh* jenis ini bisa menerima campur tangan manusia dalam proses keberlakuannya dan manusia dapat memilih, karena *sunnatullāh* jenis yang kedua tersebut ditujukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.<sup>56</sup> Imaduddin

---

<sup>53</sup>Khoiron Mustafiet, *Takdir: 13 Skala Richter Mempertanyakan Takdir Tuhan*, (Depok: Qultum Media, tt), hlm. 38.

<sup>54</sup>Muhammad Alim, *Asas...*, hlm. 283.

<sup>55</sup>Sahri Muhammad, *Samudera...*, hlm. 88.

<sup>56</sup>Khoiron Mustafiet, *Takdir...*, hlm. 38.

seperti dikutip oleh Muhammad Alim, bahwa *sunnatullāh* yang diwahyukan (*qauliyyah*) tidak dapat diuji secara berulang-ulang sebagaimana *sunnatullāh qauniyyah* yang sifatnya telah terukur dan pasti. Karenanya, dimensi yang digunakan di sini adalah ranah keimanan, yakni dipahami dan dipelajari dalam timbangan iman taqwa (IMTAQ). Contohnya dalam ayat Al-qur'ān adalah setiap kaum yang melanggar hukum-hukum Allah akan hancur. Salah satu buktinya adalah kaum Fir'aun yang pernah jaya tetapi akhirnya hancur.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *sunnatullāh* terbagi ke dalam dua kategori yaitu *sunnatullāh* yang tidak diwahyukan/*qauniyyah*, dan *sunnatullāh* yang diwahyukan/*qauliyyah*. *Sunnatullāh qauniyyah* dapat diartikan ketetapan Allah terhadap hukum-hukum alam yang dapat diukur secara pasti karena Allah menciptakannya sesuai dengan ketentuan yang pasti dan tidak berubah-ubah. Sementara *sunnatullāh* yang diwahyukan juga bersifat pasti, tetapi manusia tidak dapat mengukurnya, karena berkaitan erat dengan kehendak Allah dalam menetapkan sesuatu, dan ketetapan itu pasti berlaku dan tidak diketahui waktu dan keberlakuannya. Seperti ketetapan Allah yang biasa diberikan kepada umat terdahulu berupa azab, siksaan, dan hukuman lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya, akan diuraikan konsep *sunnatullāh* yang disebutkan dalam konteks ayat-ayat Al-qur'ān dan penafsiran ulama terhadap ayat-ayat tersebut.

#### **D. *Sunnatullāh* dalam Perspektif Al-qur'ān dan Tafsirnya**

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal pembahasan ini, bahwa istilah *sunnatullāh* diambil dari lafal yang digunakan secara langsung dalam Alquram. Dilihat konsep *sunnatullāh* yang sering disebutkan dalam Al-qur'ān, terdapat beberapa ayat yang menyebutkan secara eksplisit istilah

---

<sup>57</sup>Muhammad Alim, *Asas...*, hlm. 283.

*sunnatullāh*. Semua konteks *sunnatullāh* yang disebutkan dalam ayat Al-qur'ān secara keseluruhan tidak terkait dengan konsep hukum alam sebagaimana dipahami oleh sebagian ahli. Senada dengan itu, Quraish Shihab menyebutkan ayat-ayat yang berbicara tentang *sunnatullāh* semuanya dalam bentuk hukum-hukum yang diberlakukan Allah terhadap masyarakat, bukan hukum-hukum alam.<sup>58</sup>

Untuk memahami *sunnatullāh* dalam konteks Al-qur'ān, di bawah ini akan disebutkan ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan *sunnatullāh* beserta interpretasi para ulama dalam kitab-kitab tafsir Al-qur'ān.

1. QS. Al-Aḥzāb ayat 38 dan 62.

Ketentuan QS. Al-Aḥzāb ayat 38 yaitu sebagai berikut:

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.

Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.<sup>59</sup>

Kemudian, ketentuan QS. Al-Aḥzāb ayat 62 yaitu sebagai berikut:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا.

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan...*, hlm. 83-84.

<sup>59</sup>QS. Al-Aḥzāb:38.

Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati peubahan pada sunnah Allah.<sup>60</sup>

Menurut al-Ṭabarī, seperti dikutip oleh al-Māwardī, bahwa ketentuan surat QS. Al-Aḥzāb ayat 38 di atas berkenaan dihalalkannya pernikahan Rasulullah SAW. Al-Māwardī sendiri menyebutkan, makna *sunnatullāh* pada ayat di atas merupakan jalan (*tarīqah*), artinya para Nabi terdahulu tidak dipandang berdosa dalam melaksanakan beberapa kali pernikahan, akan tetapi Allah menghalalkan sebagaimana yang telah ditetapkan kepada Nabi Daud as.<sup>61</sup> Dalam kitab *Tafsīr al-Ma'sūr*, Imām al-Suyūṭī menyebutkan istilah *sunnatullāh* dalam ayat di atas yaitu jalan yang telah ditentukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sebagaimana mengikuti para nabi terdahulu. Ketetapan tersebut berupa menikahi beberapa wanita. Misalnya, Nabi Sulaiman as mempunyai seribu isteri, sementara Nabi Dawud as memiliki seratus isteri. Imām al-Suyūṭī juga merujuk pada riwayat Ibn Munzir,<sup>62</sup> Tabrani dan Ibn Juraij yang menyebutkan istilah *sunnatullāh* yaitu Nabi Dawud as dan isterinya melakukan pernikahan dan inilah yang berlaku bagi Nabi Muhammad SAW terhadap Zainab.<sup>63</sup> Dengan demikian, konteks *sunnatullāh* dalam ayat tersebut berkenaan dengan pernikahan para Rasul yang mempunyai banyak isteri merupakan bagian dari *sunnatullāh*.

Adapun ketentuan QS. Al-Aḥzāb ayat 62 menurut Imām al-Māwardī mengandung tiga pengertian, yaitu ketetapan Allah berupa azab atas orang-orang yang berbuat syirik yang nyata yakni harus dibunuh, orang-orang yang berbuat zina yakni harus dihukum *had* (hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara'), dan

---

<sup>60</sup>QS. Al-Aḥzāb: 62.

<sup>61</sup>Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 407-408.

<sup>62</sup>Imām al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 6, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 615.

<sup>63</sup>Imām al-Suyūṭī, *al-Durr...*, hlm. 615.

ketetapan Allah berupa azab atas orang-orang munafiq yakni harus diusir, diasingkan, atau dibuang.<sup>64</sup> Pengertian yang ketiga dipilih oleh Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī. Ia menyebutkan bahwa kata *sunnatullāh* pada QS. Al-Aḥzāb ayat 62 bermakna ketetapan Allah atas orang-orang munafik.<sup>65</sup>

Konteks QS. Al-Aḥzāb ayat 62 dengan ayat 38 sebelumnya jauh berbeda, namun sama-sama menunjukkan bahwa ketetapan Allah SWT yang diberlakukan terhadap para hamba. QS. Al-Aḥzāb ayat 62 lebih kepada hukuman yang diberlakukan kepada orang-orang musyrik dan munafik karena mereka telah menafikan ajaran para Rasul. Pemberian hukuman itulah yang menjadi maksud dari *sunnatullāh*.

2. QS. Fāthir ayat 43.

Ketentuan QS. Fāthir ayat 43 yaitu:

أَسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.

Karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-

<sup>64</sup>Imām al-Māwardī, *al-Nukat...*, hlm. 425.

<sup>65</sup>Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981), hlm. 538.

kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.<sup>66</sup>

Ayat di atas berkenaan juga memiliki konteks yang sama dengan ketentuan QS. Al-Aḥzāb ayat 62 sebelumnya, yaitu perlakuan yang sama diberlakukan Allah SWT terhadap umat terdahulu. Ibn ‘Āsyūr memaknai istilah istilah sunnah yaitu kebiasaan (*al-‘ādah*), artinya kebiasaan yang ditetapkan Allah kepada orang-orang terdahulu yang mendustakan Rasul mereka.<sup>67</sup>

### 3. QS. Ghāfir ayat 85.

Ketentuan Ghafir ayat 85 yaitu sebagai berikut:

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ  
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ.

Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir.<sup>68</sup>

Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn menyebutkan istilah *sunnatallāh* bisa dibaca *marfu*’ maupun *manṣub* yang bermakna jalan (*tarīqah*) yakni jalan Allah mengenai apa-apa yang ditetapkan kepada orang-orang *mukazzibin* berupa azab Allah. Mereka tetap tidak beriman ketika telah diturunkan azab.<sup>69</sup> Menurut Hamka, *sunnatallāh* merupakan peraturan Allah. Allah mengutus para Rasul dengan membawa kebenaran. Maka orang yang tidak

---

<sup>66</sup>QS. Fāṭir: 43.

<sup>67</sup>Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 22, (Tunisia: Dār al-Tauniyyah, 1984), hlm. 337.

<sup>68</sup>QS. Ghāfir:85

<sup>69</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm: Sūrah Ghāfir*, (Arab Saudi: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1929), hlm. 555.

memilih jalan yang benar berarti telah melawan Rasul.<sup>70</sup> Dengan demikian, konteks ayat ini juga sama seperti ayat sebelumnya tentang ketetapan Allah yang biasa diberikan kepada orang-orang terdahulu berupa azab.

4. QS. Ali Imrān ayat 137.

Ketentuan QS. Ali Imrān ayat 137 yaitu sebagai berikut:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكْذِبِينَ.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).<sup>71</sup>

Mengomentari ayat tersebut para ulama tafsir memaknai *sunnatallāh* sebagai ketetapan Allah bagi orang yang mendustakan para Rasulullah. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa orang-orang terdahulu mendapatkan akibat dari kesalahan-kesalahan mereka. Penyebabnya adalah karena mereka telah mendustakan ayat-ayat Allah dan Rasul, maka hukuman bagi mereka adalah *al-halāk* yaitu kebinasaan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Hamka memaknai *sannatallāh* sebagai undang-undang alam atau disebut juga dengan hukum alam. Lihat, Hamka, "Pelajaran Agama Islam", dalam Triyana Harsa, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka: Kajian Pemikiran Tafsir Alquran*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008), hlm. 82 dan 123.

<sup>71</sup>QS. Ali Imrān: 137.

<sup>72</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badāi' al-Tafsīr*, Juz 1, (Bairut: Dār ibn Jauzī, 1786), hlm. 241. Al-Syaukānī juga menyebutkan lafal *sunanun* meupakan jamak dari kata *sunnah*, artinya jalan. Maksud ayat di atas yaitu jalan Allah yang telah ditetapkan kepada orang-orang yang berbuat dusta dan menentang rasul, sehingga mereka diberi azab oleh Allah SWT. Lihat, Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 383-384.

Dalam komentarnya yang lain, Ibn Qayyim memberi pemisalan ganjaran dan hukuman kepada manusia bagian dari *sunnatullāh*. Pemisalan tersebut yaitu: “Jika ada gunung yang berbuat zalim terhadap gunung lainnya, maka Allah menjadikan gunung yang zalim tersebut luluh lantak”. Dalam konteks ini, pemisalan bagi orang yang berbuat zalim, maka mereka akan diberi hukuman dan azab berdasarkan *sunnatullāh*. Demikian juga dalam maksud yang lain, Ibn Qayyim menyatakan:

“Siapa yang berharap kepada sesuatu kepada selain Allah, maka Allah akan membuatnya tidak mendapatkan hasil apapun. Ini merupakan *sunnatullāh* di tengah makhluk-Nya, dan engkau tidak mendapatkan perubahan pada *sunnatullāh*”.<sup>73</sup>

Dengan demikian, ayat ini juga berkenaan dengan kebiasaan Allah SWT yang menetapkan hukuman bagi umat-umat terdahulu yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Berdasarkan pemaknaan tersebut, dapat diketahui bahwa semua azab yang diturunkan Allah SWT terhadap umat-umat terdahulu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan buruk umat terdahulu yang mendustakan para rasul dan ajarannya.

5. QS. Al-Anfāl ayat 38.

Ketentuan QS. Al-Anfāl ayat 38 yaitu:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ  
سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan

---

<sup>73</sup>Lihat dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Tafsir al-Qayyim*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 706 dan 715.

berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu.<sup>74</sup>

Ayat di atas juga berkenaan dengan kebiasaan Allah menurunkan azab kepada umat terdahulu. Dalam kitab “*al-Tafsīr al-Jalālain*”, disebutkan bahwa makna sunnah pada ayat di atas adalah: “Ketetapan Kami terhadap mereka dengan membinasakannya. Maka inilah yang kami perbuat kepada mereka”.<sup>75</sup> Ketetapan Allah SWT tersebut kepada orang-orang Quraisy dan selainnya, yaitu pada hari Badr.<sup>76</sup> Al-Ša’labī menyebutkan ayat di atas bicara dalam konteks pertolongan Allah kepada para Nabi dan Auliya dengan menetapkan kepada orang-orang kafir suatu kebinasaan yang terjadi pada hari Badr.<sup>77</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa konteks penyebutan *sunnatullāh* dalam beberapa ayat di atas selalu dihubungkan dengan ketetapan-ketetapan Allah yang biasa diberikan kepada kaum terdahulu, yaitu azab Allah SWT. Azab tersebut diberikan sebagai konsekuensi logis dari perbuatan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah dan ajaran para rasul terdahulu. Dalam kondisi inilah, setiap umat yang menyimpang terhadap aturan Allah biasanya menurunkan azab terhadap mereka, kebiasaan Allah tersebut disebut dengan *sunnatullāh*.

Selain ketentuan ayat-ayat di atas, lafal *sunnatullāh* juga ditemukan dalam beberapa ayat lainnya, misalnya dapat ditemukan dalam QS. Al-Nisā’ ayat 26, QS. Al-Kahf ayat 55, QS. Al-Faṭḥ ayat 23, dan QS. Al-Hijr ayat 13. Semua ayat yang terakhir disebutkan secara keseluruhan mempunyai maksud yaitu sama,

---

<sup>74</sup>QS. Al-Anfāl: 38.

<sup>75</sup>Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Tafsīr al-Jalālain*, (Masir: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), hlm. 233.

<sup>76</sup>Imām al-Suyūṭī, *al-Durr...*, hlm. 65: Lihat juga dalam, Imām al-Māwardī, *al-Nukat...*, Juz 2, hlm. 318.

<sup>77</sup>Ibrāhīm al-Ša’labī, *al-Kasyf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 142.

yaitu bagi umat yang menyimpang biasanya Allah SWT menetapkan azab terhadap mereka, karena ketetapan tersebut masuk dalam kategori *sunnatullāh* yang tidak dapat dirubah oleh manusia.



**BAB IV**  
**SUNNATULLĀH DALAM PERSPEKTIF ULAMA**  
**DAYAH STUDI KASUS DI DAYAH-DAYAH SEKITAR**  
**KOTA BANDA ACEH DAN**  
**ACEH BESAR**

**A. Pandangan dan Pemahaman Ulama-Ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar Tentang *Sunnatullāh***

Pemahaman term *sunnatullāh* secara teoritis, baik secara etimologis maupun terminologis—seperti telah diurai pada bab tiga—cenderung tidak sama dan memiliki perbedaan cukup mendasar. Bahkan para ulama tidak padu dalam memaknainya. Ada yang menyebutkan dalam bentuk kadar ketentuan Allah SWT., dalam bentuk syariah, hukum alam, maupun ketetapan Allah SWT., atas suatu kaum sebagai balasan yang tidak pernah berubah seperti maksud beberapa ketentuan ayat Al-qur’ān. Dalam hal ini penulis ingin mengemukakan pandangan ulama dayah di sekitar Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

Pemahaman ulama dayah terhadap term *sunnatullāh* juga tidak beda jauh, uraiannya seputar tentang ketetapan Allah SWT., baik hukum dan ketetapan yang objeknya manusia, maupun alam. Menurut Tgk. Muhammad Yusuf, selaku Pimpinan Dayah Misbahul Fata, Lamreung, memaknai *sunnatullāh* dengan cukup rinci. Lebih kurang kutipan keterangannya sebagai berikut:

“Makna *sunnatullāh* tidak dapat dilepaskan dari pemaknaan kata sunnah dan Allah SWT. Kemudian baru kita masuk dengan istilah *sunnatullāh*. Hal ini untuk membedakan antara *sunnatullāh* dengan *sunnaturrasūl*. Semuanya dibangsakan lafaz Allah dan lafaz Rasul. Jika lafaz sunnah kita maknai pada asal kata, maka berarti sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Cuma ada beda kalau dinisbahkan kepada rasul, maka yang disebut dengan *sunnatullāh* yaitu yang mengerjakannya diberi pahala dan

yang meninggalkan tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa. Sementara jika kita kembali kepada *sunnatullāh* yang kita bangsakan kepada Allah SWT., sehingga disebut *sunnatullāh*. Makna *sunnatullāh* artinya Allah SWT., adalah tuhan yang patut kita sembah dan patut kita ikuti segala peraturan-peraturan-Nya. Termasuk perbuatan yang harus pada Allah SWT., seperti Allah SWT., memberi tanda kepada kita bahwa awan yang hitam secara *sunnatullāh* menunjukkan akan hujan, dan berdasarkan *sunnatullāh* juga bahwa adanya awan hitam tidak berarti akan hujan. Intinya, *sunnatullāh* tersebut ada yang bisa berubah dan ada juga yang tidak berubah. Ini semua atas dasar iradah Allah SWT.<sup>78</sup>

Kutipan di atas memberi informasi makna *sunnatullāh* dalam tataran bahasa. Pengertian tersebut cenderung memberi batasan bahwa *sunnatullāh* terbatas pada sesuatu yang menjadi ketetapan Allah SWT., terhadap alam. Dalam konteks ini, agaknya sama seperti maksud hukum alam, yaitu ketetapan yang secara adat kebiasaan berlaku sama dari waktu ke waktu. Hal ini didukung dengan adanya contoh terkait keadaan cuaca. Di mana, cuaca mendung boleh jadi menjadi sebab yang biasa terjadinya hujan, juga boleh jadi tidak hujan atas dasar kehendak Allah SWT. Memperhatikan contoh yang diberikan, Tgk. Muhammad Yusuf pada dasarnya hendak memberikan satu bentuk *sunnatullāh* berkaitan dengan hukum alam yang memiliki hubungan kausalitas antara sebab dan musabab.

Lebih lanjut, Tgk. Muhammad Yusuf menambahkan:

“*Sunnatullāh* menyangkut hukum Allah SWT., adakalanya ada sebab dan adapula tidak ada sebab. Dalam makna ini,

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf, Pimpinan Dayah Misbahul Fata, Lamreung, tanggal 24 Februari 2019.

boleh sesuatu itu terjadi tanpa sebab dan boleh juga ada sebab. Tetapi bersangkutan dengan hukum yang *'adī*, terjadi sesuatu itu berhubungan dengan ada sebab, seperti kenapa ada hujan karena ada sebab yaitu mendung, berat mendung maka berat hujan. Sehingga semuanya itu ditetapkan berdasarkan qadha dan qadharnya Allah SWT. Pemahaman ulama tentang *sunnatullāh* ada yang menyatakan sesuatu yang menyangkut sebab-musabab, ada juga bersifat *mukhalafah* yaitu berbeda dengan sebab-musabab, seperti setiap ada musabab tidak mesti ada sebabnya.<sup>79</sup>

Mencermati keterangan tersebut di atas, tampak *sunnatullāh* hanya dimaknai sebagai suatu ketentuan menyangkut hukum alam, yaitu semua keadaan alam dalam arti sempit merupakan qadar ketentuan Allah SWT. misalnya, keadaan alam tentang terbit dan terbenamnya matahari, keadaan angin dan gelombang laut, keadaan cuaca dan lain sebagainya. Semua keadaan alam tersebut boleh jadi ada sebab dan musabab, juga ada yang tidak ada sebab dan musabab, hal ini telah diketengahkan sebelumnya.

Pemaknaan lainnya dikemukakan oleh Tgk. Muhammad Hata, selaku Pimpinan Dayah Madinah al-Aziziyyah. Keterangan beliau tentang *sunnatullāh* lebih kurang sebagai berikut:

“Maksud Menurut beliau, *sunnatullāh* adalah sesuatu yang lazim secara *aqlī* maupun secara *syar'ī*, tidak terlepas dari hukum *syar'ī*, hukum *'aqlī*, maupun hukum *'adī*. Hukum *syar'ī* berkaitan dengan hukum syariah, seperti hukum wajib, haram sunnah, makruh, atau mubah. Hukum *'aqlī* berkaitan dengan wajib, mustahil, dan *ja'iz*. Adapun hukum *'adī* berkaitan dengan hukum adat atau kebiasaan. Semuanya tidak lekang dari *sunnatullāh* itu sendiri. Apabila kita ikatkan semua hukum itu kepada *sunnatullāh* maka

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf, Pimpinan Dayah Misbahul Fata, Lamreung, tanggal 24 Februari 2019.

apapun yang diwajibkan Allah SWT., itu termasuk *sunnatullāh*. Seperti kewajiban shalat, maka kewajiban tersebut tidak boleh diprotes, karena hal itu sudah menjadi bagian dari *sunnatullāh* yang tidak dapat diganggu gugat. Begitu juga mengenai keharaman makan babi, karena itu bagian dari *sunnatullāh*, dan semua ketentuan tersebut didukung oleh dalil-dalilnya tersendiri.<sup>80</sup>

Keterangan di atas cenderung sama seperti sebelumnya. Namun ada tambahan bahwa *sunnatullāh* tidak sebatas pada hukum alam dalam arti sempit (selain berlaku pada manusia), tetapi *sunnatullāh* juga dimaknai sebagai ketetapan Allah SWT., khususnya syariat dan hukum-hukum yang wajib dan di larang bagi manusia. Syari'at dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu ketetapan Allah SWT., baik larangan, perintah atas hamba dengan basis dan pijakan utamanya adalah Al-qur'ān dan Sunnah.<sup>81</sup> Seperti

---

<sup>80</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hatta, Pimpinan Dayah Madinah al-Aziziyah, tanggal 12 Februari 2019.

<sup>81</sup>Istilah syariah telah diulas oleh banyak ahli hukum. Ahmed al-Dawoody menyebutkan syariah sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah SWT., terbatas hanya pada hukum yang termaktub dalam Al-qur'ān sebagai wahyu Allah SWT., dan sunnah/hadits Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaradāwī, bahwa syariat adalah peraturan atau ketetapan yang Allah SWT., perintahkan kepada hambahambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan seluruh kebajikan. Lihat, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2019), hlm. 109: Juga lihat, Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13. Begitu pula dikemukakan Al Yasa' Abubakar, bahwa syariat adalah ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (maksudnya Al-qur'ān dan hadits: Penulis) sebelum diijtihadkan. Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19: Bandingkan dengan literatur lainnya seperti, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26-27: Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23-24.

ketetapan hukum kewajiban shalat, puasa, dan hukum-hukum lainnya.

Menurut Tgk. Muhammad Hata, syariat masuk sebagai *sunnatullāh* karena sifatnya yang tidak berubah-ubah. Kecuali dalam masalah tertentu, yakni beberapa hal yang sifat hukumnya perolehan dari ijtihad para ulama.<sup>82</sup> Dengan demikian, syariat sebagai *sunnatullāh* lantaran sudah baku dan berlaku untuk semua tempat dan waktu. Adapun istilah “ijtihad para ulama” yang dimaksud oleh Tgk. Muhammad Hata barangkali lebih dekat maknanya dengan fikih,<sup>83</sup> yaitu pendapat dan pemahaman para ulama yang digali dari Al-qur’ān dan hadits.

Tgk. Muhammad Hata menambahkan, dalam konteks hukum *aqlī*, manusia merupakan makhluk dan memiliki sifat *jaizul wujud* artinya ketetapan bagi manusia adalah sebagai makhluk yang diciptakan, karena dengan iradah dan qudrah Allah SWT, dan ini juga bagian dari *sunnatullāh*. Sementara dalam konteks hukum ‘*adī*, juga masuk dalam *sunnatullāh*, seperti ketika kain kering berjumpa dengan api maka ia akan terbakar. Oleh sebab itu, apabila sesuatu telah menjadi *sunnatullāh* maka manusia hanya

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hatta, Pimpinan Dayah Madinah al-Aziziyah, tanggal 12 Februari 2019.

<sup>83</sup>Secara definitif, istilah fikih “*الفقه*” bermakna “*الفهم*” yaitu pemahaman. Menurut makna terminologi, fikih berarti jalan untuk mengetahui apa saja yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT agar dipatuhi dan dilaksanakan. Lihat, Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xii: Bandingkan dengan, Mabruk al-Aḥmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. xvii: Definisi yang populer digunakan dalam Ilmu Ushul fikih yaitu, “ilmu tentang hukum-hukum *syar’ī* yang bersifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci”. Dalam makna lain, fikih disebut dengan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliyah, digali dari dalil *tafsīlī* (terperinci). Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 6: Definisi serupa juga diulas oleh al-Khallāf. Lihat, Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khilāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996), hlm. 13.

mengikutinya saja tanpa ada upaya mengubahnya. Intinya, *sunnatullāh* adalah ketentuan dari Allah SWT., bisa dalam bentuk ketentuan dalam hukum syariat (*syar'ī*), bisa dalam ketentuan hukum '*aqlī*, dan bisa dalam ketentuan hukum '*adī*.<sup>84</sup>

Dalam konteks hukum '*adī* boleh jadi bisa berubah, dan juga tidak bisa berubah, hal ini dikembalikan kepada iradah Allah SWT., contoh kasus misalnya dalam penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim as., atas anaknya Nabi Ismail as., secara '*adī* sebenarnya orang yang disembelih akan meninggal, tetapi karena ada iradah Allah SWT., maka terkadang hukum '*adī* bisa tetap dan bisa berubah, kuncinya adalah ada tidaknya iradah Allah SWT. Dengan demikian, karakteristik *sunnatullāh* akan berbeda sesuai dengan konteks dan sudut pandang melihatnya, baik secara hukum *syar'ī*, hukum '*aqlī*, maupun hukum '*adī*.<sup>85</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, makna *sunnatullāh* juga diartikan sebagai ketetapan Allah SWT., pada umumnya. Baik ketetapan tersebut berupa hukum *syar'ī*, '*aqlī*, dan hukum '*adī*. Ini menunjukkan makna *sunnatullāh* tidak hanya dalam batas ketetapan hukum alam yang secara '*aqlī* berlaku tetap dan memiliki hukum kausalitas (sebab-musabab), boleh juga dalam ketetapan hukum berupa larangan dan perintah dalam bentuk hukum *syar'ah* (*syar'ī*), atau dalam ketetapan Allah SWT., atas hukum '*aqlī*.

Keterangan tersebut di atas juga cenderung sama seperti dikemukakan oleh beberapa ulama lainnya, seperti Tgk. Zumirta, selaku ulama Dayah Nidhammul Fata. Menurutnya, *sunnatullāh* berkaitan dengan semua hal yang ditentukan Allah SWT., pada alam secara umum, baik kepada manusia, atau keadaan alam dalam

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hatta, Pimpinan Dayah Madinah al-Aziziyah, tanggal 12 Februari 2019.

<sup>85</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Hatta, Pimpinan Dayah Madinah al-Aziziyah, tanggal 12 Februari 2019.

arti khusus.<sup>86</sup> Menurut Tgk. Herman Garot, selaku ulama Dayah Ruhul Fata, bahwa *sunnatullāh* adalah suatu ketentuan dan ketetapan Allah SWT., yang dijadikan kepada makhluk sejak zaman azali, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga makhluk lainnya, yang mau tidak mau ia terjadi berdasarkan kehendak Allah SWT.<sup>87</sup> Demikian juga menurut Tgk. Abdullah Usman, ulama Dayah Terpadu Insafuddin, bahwa *sunnatullāh* berupa ketetapan Allah SWT., terhadap kita manusia maupun alam semesta, atau ketentuan-ketentuan Allah SWT., terhadap makhluk secara umum. Dalam konteks ini, baik berupa sesuatu yang tetap tidak dapat dirubah, ada juga bersifat yang masih dapat dirubah.<sup>88</sup>

Beberapa keterangan tersebut memiliki perspektif yang berbeda namun intinya sama, yaitu *sunnatullāh* disebut sebagai ketetapan Allah SWT., baik terhadap manusia maupun terhadap alam. Ketetapan terhadap manusia dalam konteks ini dimaknai sebagai syariat yang telah ditetapkan kepada manusia, atau dalam bentuk ketetapan apapun yang berhubungan dengan manusia. Selain itu, *sunnatullāh* juga dimaknai sebagai hukum yang berlaku terhadap alam semesta, boleh jadi dalam bentuk peredaran alam, tanda-tanda yang secara stagnan tidak berubah-ubah, dalam kondisi ini diketahui hubungan sebab akibat di dalamnya.

Keterangan yang justeru berbeda dikemukakan oleh Tgk. Muwalli, Tgk. Muhammad Ismy, dan Ustd. Rizki, masing-masing selaku Pimpinan Dayah Tarbiyatul Muridin, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Babul Najah, dan salah satu Ustaz pada Dayah Terpadu Darul Ulum. Keterangan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan Tgk. Zumirta, Dayah Nidhammul Fata, tanggal 24 Februari 2019.

<sup>87</sup>Wawancara dengan Tgk. Herman Garot, Dayah Ruhul Fata, tanggal 27 Februari 2019.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Tgk. Abdullah Usman, Dayah Terpadu Insafuddin, tanggal 27 Februari 2019; Juga diulas oleh Tgk. Aulia Rahman, Dayah Thalibul Huda, tanggal 3 Maret 2019.

Keterangan Tgk. Muwalli:

“*Sunnatullāh* merupakan sunnah yang diajarkan oleh Allah SWT., melalui lisan nabi, menyangkut perkara hukum seperti wajib, dan hukum lainnya yang diperintahkan oleh Allah SWT., melalui Rasulullah SAW. Contohnya shalat fardhu, shalat sunnah, dan perintah lainnya. Selain itu juga menyangkut hukum adat”.<sup>89</sup>

Keterangan Tgk. Muhammad Ismy:

“*Sunnatullāh* adalah jalan-jalan Allah SWT., dalam menetapkan sesuatu yang secara lahiriah tidak berubah-ubah, sebagaimana ketetapan dalam Al-qur’ān. Contohnya dalam hukum alam, seperti adanya gelombang laut dari dahulu hingga sekarang, air laut asin, matahari terbit dari Timur ke Barat, dan lainnya. Adapula hal lain yang bisa dirobah. Seperti Allah tidak merobah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri merobahnya”.<sup>90</sup>

Keterangan Ustd. Rizki:

“*Sunnatullāh* merupakan hukum tentang keseimbangan adalah untuk mengatur alam, seperti Allah SWT., menciptakan penyakit dan Allah SWT., pula yang menciptakan obatnya. Atau dengan kata lain semua ketentuan Allah SWT., memiliki sebab akibat.”<sup>91</sup>

Berdasarkan tiga kutipan terakhir, cenderung memiliki perbedaan yang tidak kentara. Kutipan pertama hanya membatasi

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Tgk. Muwalli, Pimpinan Dayah Tarbiyatul Muridin, tanggal 20 Februari 2019.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Ismy, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Babul Najah, tanggal 3 Februari 2019.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Ustd. Rizki, Dayah Terpadu Darul Ulum, tanggal 25 Februari 2019.

*sunnatullāh* hanya pada ketentuan syariat. Kutipan kedua dan ketiga difokuskan pada makna *sunnatullāh* sebagai hukum alam. Meski terdapat perbedaan, boleh jadi para ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar hanya menyebutkan satu contoh saja. Oleh sebab itu, perbedaan perspektif menimbulkan perbedaan dalam memaknai *sunnatullāh* meskipun tidak begitu signifikan.

Inti dari keterangan para ulama dayah tersebut di atas menunjukkan bahwa *sunnatullāh* merupakan ketentuan dan ketetapan Allah SWT., yang berlaku bagi dua kategori, yaitu hukum yang berlaku kepada manusia berupa syariat, dan hukum yang berlaku kepada alam berupa adat. Keduanya dengan kriteria yaitu:

1. Ketentuan yang berhubungan dengan manusia berupa syariat yang ditetapkan dari Al-qur'ān dan hadits, atau boleh disebut sebagai hukum *syar'ī*. Misalnya kewajiban shalat, puasa, zakat, larangan memakan babi, anjing, bangkai, dan lain sebagainya yang sifatnya tidak berubah, berlaku untuk semua zaman dan tempat, kecuali ada hal-hal lain yang secara darurat membolehkannya.
2. Sementara hukum yang berhubungan dengan alam berupa ketetapan-ketetapan Allah SWT terhadap alam semesta, atau disebut juga dengan hukum alam atau hukum *'adī*. Misalnya, hukum alam tentang tetapnya Allah SWT., menciptakan penyakit dan obatnya, ketetapan cuaca mendung yang secara adat menunjukkan sebagai sebab terjadinya hujan, ketetapan Allah SWT., atas gelombang laut, angin bersifat sejuk, ketetapan terbutnya matahari di arah timur dan terbenam di arah Barat, dan tanda serta ketetapan Allah SWT., yang berlaku kepada alam lainnya.

## **B. Karakteristik *Sunnatullāh* Menurut Ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar**

Mencermati uraian berbagai pendapat tentang maksud *sunnatullāh* tersebut di atas, agaknya semuanya memberikan pengertian yang hampir sama, khususnya *sunnatullāh* sebagai ketentuan dan ketetapan Allah SWT., namun berbeda dalam soal basis utama tentang ketentuan apa dan kepada siapa. Ada yang menyebutkan hanya pada alam atau hukum alam, ada juga yang memaknai umum, yaitu semua ketentuan dan ketetapan Allah SWT., baik merupakan hukum alam semesta, dan hukum ketetapan berupa syariat. Di sini, hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu hukum syariat dan hukum alam. Masing-masing uraian lebih lanjut dua hukum ini dikemukakan dalam poin-poin berikut:

### **1. *Sunnatullāh* dalam bentuk syariat**

Term hukum syariat menurut ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar cenderung sama sebagaimana telah terkonsep dalam kitab-kitab fikih dan ushul fikih. Hukum syar'at menurut ulama dayah merupakan ketetapan Allah SWT., baik berupa larangan atau perintah. Hukum syariat terbagi ke dalam wajib, sunnah, boleh, makruh,<sup>92</sup> dan haram. Pengertian tersebut cenderung sama dengan makna syariat yang dibubuhkan dalam literatur ke-Islaman. Misalnya, dikemukakan oleh Zahrah, al-Khallāf, juga al-Zuhailī, bahwa hukum syariat adalah ketetapan—istilah yang digunakan adalah *khiṭāb*—Allah SWT., yang bersangkutan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaḥ* (orang yang telah dibebani hukum, seperti telah baligh, berakal),

---

<sup>92</sup>Keterangan tersebut dikemukakan oleh beberapa ulama dayah, di antaranya Tgk. Muhammad Hatta, Tgk. Zumirta, Tgk. Herman Garot, Tgk. Abdullah Usman, Tgk. Muwalli, dan Tgk. Muhammad Ismy.

baik dalam bentuk tuntutan (perintah dalam bentuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu), pilihan, atau ketetapan.<sup>93</sup>

Hukum syariat dimaknai sebagai *sunnatullāh* karena syarat masuk dalam satu bentuk ketetapan dari Allah SWT., atau jalan yang diinginkan oleh Allah SWT., untuk dikerjakan oleh orang-orang yang secara hukum telah dibebani dipundaknya.<sup>94</sup> Orang yang dibebani hukum tersebut misalnya harus baligh dan berakal sehat. *Sunnatullāh* dalam bentuk syariat Allah SWT., biasanya digali dari dalil Al-qur’ān, yaitu wahyu Tuhan sebagai pedoman bagi peri-kehidupan manusia.<sup>95</sup> Juga didasari oleh

---

<sup>93</sup>Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl...*, hlm. 22: Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm...*, hlm. 13: Lihat juga, Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 37-38.

<sup>94</sup>Perspektif fikih tentang usia baligh yaitu bagi perempuan telah mengalami haid, dan bagi laki-laki telah bermimpi. Atau, apabila dihitung dengan umur yaitu berusia 15 tahun meskipun antara keduanya belum mengalami haid atau mimpi. Lihat dalam, Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 7, (Taḥqīq: Rifa’at Faizī Abd Muṭallib), (Mekkah: Dār al-Wafā’, 2001), hlm. 333: Juga diulas oleh al-Qaraḍāwī. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu’āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

<sup>95</sup>Term al-Qur’ān secara etimologis masih diperbincangan oleh ulama, khususnya mengenai kata dasar al-Qur’ān. Ada yang menyebutkan berasal dari “الْقُرْءَانُ”, bentuk jamak dari kata “قُرَيْئَةٌ”. Ada yang menyebutkan dari kata “قُرْنٌ”. Ada pula menyebutkan berasal dari kata “قُرْأٌ”. Lihat dalam, Ali As-Sahbuny, *Kamus al-Qur’ān: Quranic Explorer*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 599: Moch. Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi al-Qur’ān*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), hlm. 3: Lihat juga, Kamran As’at Irsyady, “Melacak Asal-Usul Kata al-Qur’ān: Sebuah Analisis Linguistik”. Jurnal: “Analisis”, Volume X, Nomor 2, (Desember 2010), hlm. 212-223: Sementara menurut makna terminologi cenderung memiliki kesamaan, yaitu al-Qur’ān adalah firman Allah SWT., yang mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam *muṣḥaf*, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dari surah al-Fātiḥah dan ditutup dengan surah al-Nās. Makna terminologis tersebut dapat dilihat dalam beberapa literatur, misalnya: Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 808: Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal...*, hlm. 40: Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl...*, hlm. 76:

hadits Rasulullah SAW, berupa perilaku, ucapan, dan ketetapan. Oleh sebab itu, manusia sebagai objek hukum secara suka rela, mau tidak mau, wajib mengikuti ketentuan syariat Allah SWT. Jika tidak, maka mengikuti konsep *sunnatullāh* seseorang akan dihukum dengan ketentuan dan ketetapan Allah SWT.<sup>96</sup> Sebab ketentuan syariat masuk dalam kategori *sunnatullāh*.

## 2. *Sunnatullāh* dalam bentuk hukum alam.

Selain syariah, hukum yang masuk dalam kategori *sunnatullāh* menurut ulama dayah adalah hukum alam. Dalam istilah populer digunakan oleh kalangan ahli adalah *jus naturale* atau *natural law*. Kedua istilah tersebut biasa digunakan untuk menamakan hukum alam.<sup>97</sup> Dalam perkembangannya, istilah hukum alam juga diidentikkan dengan *sunna-tullāh* itu sendiri.

Hukum alam dimaksud oleh ulama dayah berkenaan dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT., terhadap alam semesta. Semua kejadian-kejadian baik memiliki hubungan

---

Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1: Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Uṣūl...*, hlm. 421: Abdul Manan, *Pembaruan...*, hlm. 44: Khālid bin Jam'ah, *Mausū'ah al-Akhlāq*, (Kuwait: Maktabah Ahl al-Aṣar, 2009), hlm. 154.

<sup>96</sup>Ibn Qayyim, salah seorang ulama besar, murid Ibn Taimiyah, yaitu ulama kalangan Hanbali, menyebutkan konsepsi hukum yang berlaku bagi manusia ada dua bentuk, yaitu hukum *syar'ī* dan hukum *qadarī*. Hukum *syar'ī* merupakan hukuman balasan di dunia yang khusus ditujukan kepada orang yang berbuat salah, misalnya dengan tidak menjalankan perintah, dan melakukan larangan. Sementara hukuman *qadarī* merupakan jenis hukum yang tidak ditetapkan jenisnya secara tegas dalam Al-qur'ān dan hadits, tetapi lebih kepada takdir dan kehendak Allah SWT. Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfī li man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfī*, (Terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Solo: al-Qowam, 2013), hlm. 257-260.

<sup>97</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 23.

sebab-akibat (kausalitas), maupun tidak dapat dinalar merupakan bagian dari ketetapan dan jalan Allah SWT. Manusia tidak memiliki kekuatan dalam mengubah ketetapan alam, hanya saja manusia diberikan pengetahuan dan fikiran untuk memahami tanda-tanda hukum alam.<sup>98</sup>

Agaknya, konteks pemaknaan hukum alam sebagai *sunnatullāh* tidak hanya disinyalir oleh ulama dayah, tetapi juga telah disebutkan oleh ulama lainnya, diulas dalam banyak literatur. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Triyana Harsa saat ia menjelaskan takdir dalam versi Hamka. Menurutnya, manusia tidak bebas sebebasnya dalam menentukan perbuatannya, justeru manusia dibatasi oleh adanya hukum alam atau *sunnatullāh* yang merupakan ketentuan dan kekuasaan Allah SWT.<sup>99</sup> Barangkali yang dimaksudkan bahwa ketetapan Allah SWT., atas alam semesta adalah bagian dari *sunnatullāh*, dan manusia dalam kondisi ini tidak mampu untuk mengubahnya, sebab hukum alam bersifat tetap.

Makna hukum alam pada dasarnya tidak sempit, melainkan luas mengacu pada sesuatu yang secara nilai hukum memberi keadilan bagi manusia. Hal ini telah diketengahkan oleh Munir Fuady, bahwa hukum alam secara garis besar ada dua bentuk, yaitu: *Pertama*, hukum alam yang disebut dengan hukum fisika (*physical law*), merupakan hukum yang berlandaskan kepada kesatuan alam semesta secara fisika, sehingga hukum alam tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi berlaku atas seisi alam semesta, di mana bagi yang beragama dipercaya hukum alam diciptakan oleh pencipta alam semesta. *Kedua*, hukum

---

<sup>98</sup>Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf, Pimpinan Dayah Misbahul Fata, Lamreung, tanggal 24 Februari 2019.

<sup>99</sup>Triyana Harsa, *Takdir Manusia dalam Pendangan Hamka: Kajian Pemikiran Tafsir al-Azhar*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008), 67.

alam yang disebut hukum moral (*moral law*), yang merupakan penjelmaan prinsip-prinsip moral ke dalam hukum.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama Dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar meliputi hukum syariat dan hukum alam. Hukum syariat berhubungan dengan ketetapan dan ketentuan Allah SWT., khusus berlaku kepada manusia, baik berupa perintah yang harus dilaksanakan, maupun larangan yang harus ditinggalkan. Perintah dan larangan dalam makna syariat didasari oleh ketentuan Al-qur'ān dan hadits. Adapun hukum alam berhubungan dengan sesuatu yang ditetapkan Allah SWT., terhadap alam semesta, yaitu semua kejadian yang berlaku di bumi dan di langit.

---

<sup>100</sup>Munir Fuady, *Teori...*, hlm. 23.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai gambaran permasalahan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta telah dilakukan analisa terkait masalah yang dimaksudkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman ulama-ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar tentang *sunnatullāh* cukup beragam, ada yang menyebutkan khusus pada ketentuan-ketentuan perintah dan larangan Allah Swt, pemahaman ini diarahkan pada makna hukum *syar'ī*. Ada yang menyebutkan hanya sebatas ketentuan hukum kebiasaan, yang disebut dengan hukum *'adī* dan *'aqlī*. Ada pula yang menyebutkan semua ketetapan Allah SWT, baik dalam bentuk hukum *syar'ī*, hukum *'adī*, maupun hukum *'aqlī*. Hanya saja, menurut penulis maksud *sunnatullāh* adalah semua ketetapan Allah SWT baik mengenai hukum *syar'ī*, hukum *'adī*, maupun hukum *'aqlī* sebab ketetapan itulah yang menjadi maksud *sunnatullāh*.

Hukum-hukum yang termasuk *sunnatullāh* menurut ulama dayah di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar meliputi hukum syariat dan hukum alam. Hukum syariat berhubungan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Swt khusus berlaku kepada manusia, baik berupa perintah yang harus dilaksanakan, maupun larangan yang harus ditinggalkan. Perintah dan larangan dalam makna syariat didasari oleh ketentuan Al-qur'ān dan hadits. Adapun hukum alam berhubungan dengan sesuatu yang ditetapkan Allah SWT terhadap alam semesta.

#### **B. Saran**

Bertolak dari dua jawaban permasalahan di atas, berikut ini disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dalam memahami lafaz *sunnatullāh* dalam perspektif ulama dayah. Penulis menyadari dalam

penulisan ini masih banyak kekurangan baik dari sisi penulisan, maupun materi pembahasan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan penulisan penelitian ini.

2. Peneliti mengharapkan kajian tentang pemahaman *sunnatullāh* dalam pendekatan dan perspektif lain tetap dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Sehingga, dapat memperkaya rujukan pada fakultas Fakultas Ushuludin dan Filsafat, khusus pada Program Studi Ilmu Aqidah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Raḥmān bin Khaldūn, *Muqaddimah*, Juz 1, Damaskus: Dār Yu'arrib, 2004.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khilāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1996.
- \_\_\_\_\_, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1956.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abī Ishāq al-Syātibī, *al-I’tiṣām*, Terj: Shalahiddun Sabki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- \_\_\_\_\_, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Susanto, *Takdir Allah Tak Pernah Salah*, Bandung: Safina, 2014.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj: Bahrūn Abu Bakar, Vol 26, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Indonesia, 2019.
- Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi, *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Ali As-Sahbuny, *Kamus al-Qur'ān: Quranic Explorer*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Arbiyah Lubis, "Sunnatullah dalam Pandangan Harun Nasution dan Nurcholish Madjid", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. XI, No. 2, Februari 2012.
- Atmonadi, *Kun Fayakun, Man Arofa Nafsahu Faqad Arofa Rabbahu: Menyingkap Hakikat Tauhid Hamba Allah-Risalah 4*, tt.
- Departemen Agama, *Al-qur'ān dan Terjemahan*, Surabaya: Jaya Bakti, 1971.
- Eka Putra Wirman, "Hukum Alam dan Sunnatullāh: Upaya Rekonstruksi Pemahaman Teologis di Indonesia". *Jurnal: Ilmu Ushuluddin*. Vol. 1, No. 4, Juli 2012.
- Hamdani, *Banda Aceh dalam Angka 2018*, Banda Aceh: BPS, 2018.
- Hamka, "Pelajaran Agama Islam", dalam Triyana Harsa, *Taqdir Manusia dalam Pandangan Hamka: Kajian Pemikiran Tafsir Al-qur'ān*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008.
- Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Terj: Masturi Irham, dkk, Cet. 9, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, Solo: al-Qowam, 2013.
- \_\_\_\_\_, *al-Tafsir al-Qayyim*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Badāi' al-Tafsīr*, Juz 1, Bairut: Dār ibn Jauzī, 1786.
- \_\_\_\_\_, *Mawarid al-Aman al-Mutaqa min Ighasah al-Lahfah fi Masayid al-Syaithan*, Terj: Ainul Haris Umar Arifin, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Miftah Dar al-Sa'adah*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.

- Ibn Taimiyyah, *Iqtidha' al-Shirat al-Mustaqim*, Terj: Abu Fadhail, Solo: al-Tubyan, 2001.
- Ibrāhīm al-Ša'labī, *al-Kasyf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Imām al-Qurtūbī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 17, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Imām al-Suyūṭī, *al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 6, Bairut: Dār al-Fikr, 2011.
- Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥallī dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Tafsīr al-Jalālain*, Masir: Dār al-Ḥadīṣ, 2001.
- Kamran As'at Irsyady, "Melacak Asal-Usul Kata al-Qur'ān: Sebuah Analisis Linguistik". Jurnal: "Analisis", Volume X, Nomor 2, Desember 2010.
- Khālid bin Jam'ah, *Mausū'ah al-Akhlāq*, Kuwait: Maktabah Ahl al-Aṣar, 2009.
- Khoiron Mustafiet, *Takdir: 13 Skala Richter Mempertanyakan Takdir Tuhan*, Depok: Qultum Media, tt.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-qur'ān: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, tt.
- Mabruk al-Aḥmadi, dkk, *al-Fiqh al-Muyassar*, Terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.

- Moch. Tolchah, *Aneka Pengkajian Studi al-Qur'ān*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Juz 2, Bairut: Dār al-Qur’ān al-Karīm, 1981.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.
- Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Juz 22, Tunisia: Dār al-Tauniyyah, 1984.
- Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi’ī, *al-Umm*, Juz 7, Taḥqīq: Rifa’at Faizī Abd Muṭallib, Mekkah: Dār al-Wafā’, 2001.
- Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Usaimīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm: Sūrah Ghāfir*, Arab Saudi: Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah, 1929.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nasruddin Anshory, *Matahari Pembaruan: Rekam Jejak KH Ahmad Dahlan*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2010.
- Nurcholish Madjid dkk., *Mukjizat Al-qur’ān: dan al-Sunnah tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Sahri Muhammad, *Samudera Ilmu Sunnatullah Empirik: Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Etika Terapan dan Agama*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Said Ramadhan al-Buthi, *La Ya’tihil Bathil: Takkan Datang Kebatilan Terhadap Al-qur’ān*, Terj: Misbah, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

- Teti Darmawati, *Aceh Besar dalam Angka 2018*, Aceh Besar: BPS, 2018.
- Tim Penceramah Jakarta Islamic Center, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta*, Jakarta: Alifia Books, 2005.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Triyana Harsa, *Takdir Manusia dalam Pandangan Hamka: Kajian Pemikiran Tafsir al-Azhar*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008.
- Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- \_\_\_\_\_, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- \_\_\_\_\_, *al-Tafsīr al-Munīr: fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Fatāwā Mu'āṣirah*, Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk, Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.